

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAMAN
HIDROFIT DI TOKO PERLENGKAPAN *AQUASCAPE* (AQUATIC
PROJECT) DESA PRAJEGAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN
PONOROGO**

SKRIPSI



OLEH:

FAISAL ABDUH

NIM. 210216117

Dosen Pembimbing

Dr. Moh Mukhlas, M.Pd

NIP. 196701152005011003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
IAIN PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Abduh, Faisal. 2023, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanaman *Hidrofit* Di Toko Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh Mukhlas, M.Pd.

Kata Kunci / Keyword : Hukum Islam, Jual Beli, Bai As-Salām, *Khiyār*, *Hidrofit*, *Aquascape*

Dalam perkembangan jaman dan era saat ini model jual beli memiliki beraneka ragam macam yang terjadi di masyarakat. Seperti halnya praktik jual beli tanaman *hidrofit* yang terjadi di toko perlengkapan *Aquascape* Aquatic Project di Desa Prajegan, ada 2 (dua) macam transaksi atau akad yang digunakan yakni : pertama, secara langsung, kedua, akad yang dilakukan secara online. Dalam setiap pembelian sendiri terkadang ada ketidak sesuain dalam jumlah pesanan dari setiap kuantitas dan kualitas produk yang ada. Disisi lain terdapat hak return bagi pembeli namun perbedaannya yakni dengan proses returnnya dari setiap akad yang ada. Berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanaman *Hidrofit* Di toko Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Permasalahan yang diteliti adalah yang pertama, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kuantitas jual beli tanaman *hidrofit* di Toko Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project)? Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kualitas jual beli tanaman *hidrofit* di Toko Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project)? Ketiga, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak *khiyār* dalam jual beli tanaman *hidrofit* di Toko Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project)?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa Pertama, kuantitas jual beli tanaman *hidrofit* di toko *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan tersebut dapat dikategorikan *gharar yasir* jika pembeliannya dalam jumlah sedikit sehingga diperbolehkan, namun jika pembeliannya dalam jumlah besar maka tergolong *gharar Khatīr* sehingga tidak diperbolehkan. Kedua, kualitas jual beli tanaman *hidrofit* di Toko Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan sudah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam praktik jual beli online atau offline tersebut penjual sudah memberikan deskripsi dari produk yang dijual. ketiga, hak *khiyār* dalam jual beli tanaman *hidrofit* di Toko Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) sudah sesuai dengan hukum Islam dalam hal pelaksanaan hak *khiyār*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Faisal Abdulh
NIM : 210216117
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanaman *Hydrofit* Di Toko
Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 11 April 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Iham Tanzilulloh, M.H.L.
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing

Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

NIP. 196701152005011003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Faisal Abduh
NIM : 210216117
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanaman
Hidrofit Di Toko Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic
Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten
Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Mei 2023

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam
Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 29 Mei 2023


Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Soleh Hasan Wahid, M.H.I ()
2. Penguji I : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I ()
3. Penguji II : Dr. Moh Mukhlas, M.Pd ()

Ponorogo, 29 Mei 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Hj. Kholidah Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal Abduh

NIM : 210216117

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanaman *Hidrofit* Di Toko *Aquascape*
(Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan bentuk pengambilan-alihan tulisan maupun pikiran orang lain yang saya akui menjadi tulisan dan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil pengambil-alihan dari pikiran orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.

Ponorogo, 11 April 2023




Faisal Abduh

210216117

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal Abduh

NIM : 210216117

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanaman *Hidrofit* Di Toko
Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan
Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 11 April 2023

Penulis



Faisal Abduh
210216117

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iError! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM	21
A. Jual Beli.....	21
1. Pengertian Jual Beli.....	21
2. Rukun Jual Beli.....	23
3. Landasan Hukum dan Hikmah Jual Beli.....	24


4.	Syarat Jual Beli	25
5.	Hukum dan Sifat Jual Beli	28
B.	Jual Beli <i>Gharar</i>	30
1.	Definisi <i>Gharar</i>	30
2.	Pembagian jual beli <i>gharar</i>	34
3.	Pendapat Para Ulama tentang <i>Gharar</i> dalam Jual Beli.....	41
C.	Jual Beli Sistem Inden atau Pesanan (<i>Bai' Salām</i>)	44
1.	Konsep Dasar <i>Salām</i>	44
2.	Landasan Hukum <i>Salām</i>	46
3.	Rukun dan Syarat <i>Salām</i>	46
D.	Hukum Islam Tentang <i>Khiyār</i>	53
1.	Pengertian <i>Khiyār</i>	53
2.	Dasar Hukum <i>Khiyār</i>	54
3.	Macam- Macam <i>Khiyār</i>	56
4.	Hikmah <i>Khiyār</i>	63
BAB III JUAL BELI TANAMAN <i>HIDROFIT</i> DI TOKO <i>AQUASCAPE</i>		
(AQUATIC PROJECT) DESA PRAJEGAN KECAMATAN SUKOREJO		
KABUPATEN PONOROGO.....		66
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	66
1.	Kondisi Umum Desa Prajegan.....	66
2.	Kondisi Geografi.....	66

3. Kondisi Demografi.....	67
B. Profil Toko Perlengkapan <i>Aquascape</i> (Aquatic Project)	68
1. Sejarah Singkat Toko Perlengkapan <i>Aquascape</i> (Aquatic Project)	68
2. Letak Geografis Toko Perlengkapan <i>Aquascape</i> (Aquatic Project)	70
C. Objek Jual Beli Di Toko Perlengkapan <i>Aquascape</i> (Aquatic project).....	70
1. Tanaman air (<i>Hidrofit</i>)	70
2. Batu Hias.....	77
D. Bentuk praktik jual beli di Toko <i>Aquascape</i> “Aquatic Project”	79

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAMAN HIDROFIT DI TOKO PERLENGKAPAN AQUASCAPE (AQUATIC PROJECT) DESA PRAJEGAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO..... 85

A. Analisis Hukum Islam terhadap kuantitas jual beli tanaman <i>hidrofit</i> di Toko perlengkapan <i>Aquascape</i> (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.....	85
B. Analisis Hukum Islam terhadap kualitas jual beli tanaman <i>hidrofit</i> di Toko perlengkapan <i>Aquascape</i> (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.....	90
C. Analisis Hukum Islam terhadap hak <i>khiyār</i> dalam jual beli tanaman <i>hidrofit</i> di Toko Perlengkapan <i>Aquascape</i> (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo	95

BAB V PENUTUP.....	102
A. KESIMPULAN.....	102
B. SARAN.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹ *Muamalah* merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan *muamalah* ini manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan kewajiban, sehingga akan tercipta segala hal yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya.

Salah satu bentuk praktik *muamalah* yang sering dilakukan oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli. Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *shara'* dan disepakati.² Sebagai dasar hukum yang dijadikan dalil diperbolehkannya jual beli adalah firman Allah Swt. yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' [4] ayat 29:

¹Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 101.

²W. Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 273.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَرْضَوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Al-Qur'an dan hadits yang dijadikan sebagai dasar hukum diperbolehkannya jual beli merupakan landasan bagi umat Islam bahwa dalam melakukan jual beli, umat Islam harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Diantaranya melaksanakan prinsip saling merelakan, menghadirkan saksi apabila jual beli dilakukan secara kredit, dan melakukan ijab qobul dengan cara yang benar. Para ulama sepakat bahwa jual beli hukumnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.³

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*Shahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli *shahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'* baik rukun maupun syaratnya sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat sehingga jual beli menjadi rusak (*Fasid*) atau batal.⁴

³*Ibid.*, 275-276.

⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 91-92.

Telah diketahui bahwasanya jual beli merupakan suatu bentuk kegiatan bermuamalah yang tidak mungkin bisa dihindari oleh setiap individu. Jual beli bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pembelinya saja, namun juga untuk memenuhi keuntungan bagi penjualnya. Perkembangan teknologi yang sangat pesat dari masa kemasa turut serta mempengaruhi sistem dan mekanisme yang digunakan dalam jual beli di era *digital* ini. Kemudahan teknologi menjadi salah satu faktor pendukung bagi pelaku usaha dalam menjalankan praktik usahanya baik secara *online* maupun secara *offline*.

Berbagai macam sistem yang digunakan dalam praktik jual beli di era modern saat ini, tentunya membutuhkan analisis dari berbagai perspektif untuk mengetahui bahwa praktik jual beli tersebut tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku, seperti halnya praktik jual beli tanaman *hidrofit* di Toko Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Aquascape merupakan seni mengatur tanaman, air, batu, karang, kayu, dan lainnya di dalam media kaca atau akrilik, berbentuk kotak kaca maupun bentuk lainnya yang serupa akuarium. *Aquascape* tidak hanya memelihara ikan tapi juga memelihara semua komponen yang ada didalam ekosistem terbatas, dengan berbagai pendekatan dan ketelitian. Jenis tanaman yang diaplikasikan ke dalam *Aquascape* juga tidak boleh sembarangan, karena tidak semua tanaman dapat

bertahan hidup didalam air. Jenis tanaman yang dapat diaplikasikan kedalam ekosistem *Aquascape* adalah jenis tanaman *hidrofit*.⁵

Tanaman *hidrofit* merupakan tumbuhan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di air, mempunyai peranan sebagai produsen primer di perairan yang merupakan sumber makanan bagi konsumen primer atau *Biofaq* (antara lain ikan) di samping itu tumbuhan air juga membantu *aerasi* (proses penambahan oksigen) perairan melalui fotosintesis, mengatur aliran air membersihkan aliran yang tercemar melalui proses *sedimentasi* serta penyerapan partikel dan mineral. Tumbuhan air merupakan tempat pemijahan ikan, serangga dan hewan lainnya.⁶

Praktik jual beli tanaman *hidrofit* yang dilakukan di toko perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tersebut dapat dikatakan tidak seperti halnya jual beli pada umumnya, hal tersebut dikarenakan dalam jual beli tanaman pada umumnya, di hitung dengan harga perbatang, namun dalam praktik jual beli tanaman *hidrofit* di toko perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tersebut menggunakan hitungan per *cup* lalu diisi dengan air agar tanaman tetap dalam kondisi lembab dan terjaga kadar airnya, sehingga tanaman yang ada tetap memperoleh nutrisi. Dalam setiap *cup* yang ada.dengan cara mengambil tanaman *hidrofit* jenis *moss* tersebut menggunakan pinset

⁵Wahyu Setiawan Nugroho, "Mengenal Apa Itu *Aquascape*," **Error! Hyperlink reference not valid.**, (diakses pada tanggal 8 Januari 2021, jam 21.35).

⁶Eni Lathifah, *Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Air Di Danau Teluk Kota Jambi*, Jurusan Biologi, (Jambi: IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2015), 10.

dengan perkiraan satu *cup* kemudian ditambahkan air pada *cup* tersebut dan selanjutnya dibungkus menggunakan kantong plastik yang telah disediakan oleh penjual. Selain *moss*, tanaman *hidrofit* lainnya juga dijual per pot yang mana dalam satu pot tersebut terdapat perbedaan kuantitas antara pot yang satu dengan yang lainnya, hal tersebut terbukti dengan jumlah tanaman *hidrofit* dalam satu wadah pot terdapat 10 sampai 15 batang tanaman *hidrofit*. Sehingga hal tersebut tentu saja menyebabkan adanya ketidakadilan bagi pembeli tanaman *hidrofit* di Toko perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Tidak itu saja, Toko Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan tersebut juga melayani pembelian *online* ke seluruh Indonesia. Kebusukan tanaman *hidrofit* juga sering dialami pembeli jika pengirimannya terlalu jauh, hal tersebut disebabkan karena dalam mekanisme *packing* tanaman tersebut, masih dalam kondisi basah, sehingga sangat memungkinkan terjadi kebusukan jika pengirimannya lebih dari 3 hari.

Berdasarkan peristiwa tersebut maka penjual memberikan hak *khiyar* dan ganti rugi dengan syarat pembeli order lagi. Selain itu kualitas tanaman *hidrofit* jenis *moss* yang dijual di Toko Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) tersebut juga masih menimbulkan problem diantara penjual dan pembeli dikemudian hari, hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa tanaman *hidrofit* jenis *moss* yang tidak dapat tumbuh setelah diaplikasikan ke dalam *Aquascape*, hal tersebut disebabkan karena *moss* yang dijual di toko tersebut merupakan jenis *moss* darat

sehingga membutuhkan adaptasi terlebih dahulu jika ingin diaplikasikan kedalam ekosistem *Aquascape*.⁷

Menyikapi hal tersebut penulis terdorong untuk melakukan penelitian terhadap praktik jual beli tanaman *hidrofit* di Toko Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo serta akan mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanaman *Hidrofit* di Toko Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kuantitas jual beli tanaman *hidrofit* di Toko Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kualitas jual beli tanaman *hidrofit* di Toko Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ?

⁷ Khoirul Ihwan, *Hasil Wawancara, Ponorogo*, 15 Oktober 2020.

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak *Khiyār* dalam jual beli tanaman *hidrofit* di Toko Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kuantitas jual beli tanaman *hidrofit* di Toko Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kualitas jual beli tanaman *hidrofit* di Toko Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hak *khiyar* dalam jual beli tanaman *hidrofit* di Toko Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang hukum Islam khususnya dalam hal bermuamalah untuk memberikan pemahaman dan pengembangan pemikiran

mengenai jual beli sistem *inden* atau pesanan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat serta memiliki kontribusi penting sebagai rujukan dan masukan bagi para pelaku jual beli yang melakukan praktik jual beli tanaman *hidrofit* sebagai perlengkapan hias *Aquascape* dan juga bagi pembaca agar bisa lebih memahami tata cara jual beli sistem *inden* menurut Hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Adapun sebagai bahan perbandingan, berikut adalah beberapa karya terkait skripsi penulis, yaitu :

Pertama adalah skripsi Rizky Amalia yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Tanaman Secara Online*”. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah jual beli bibit tanaman secara online di Toko Bibit Pekalongan Lampung sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli menurut hukum islam, yakni adanya pihak yang terlibat (*'Aqid*), adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (ijab dan qabul), adanya benda atau objek yang diakadkan (*Ma''qud 'alaih*) serta adanya tujuan dilakukannya aqad (*Maudhu'' al-'aqd*). Namun, pada pelaksanaan akad jual beli online yang ada di Toko Bibit Pekalongan Lampung jika dilihat dari pandangan hukum islam tidak memenuhi persyaratan yakni adanya ketidaksesuaian barang yang diminta oleh pembeli dengan pesanan

yang dikirimkan, barang tidak sampai ke tangan pembeli, bahkan barang atau bibit rusak (mati/layu) saat diterima oleh pembeli sehingga pembeli mengembalikan pesanan atau return karena tidak memenuhi persyaratan dan pihak Toko Bibit Pekalongan Lampung memberikan solusi atau jalan keluar kepada pembeli dengan cara mengganti bibit yang rusak dengan ongkir ditanggung oleh penjual atau bibit akan diganti ketika pembeli melakukan pemesanan selanjutnya (*next order*) serta penjual akan melakukan pengawalan terhadap pengiriman bibit sampai bibit berada di tangan pembeli.⁸

Kedua yaitu Nindy Nur Iza Trisdyanti dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benih Tumbuhan di Desa Rejosari Kebonsari Madiun*”. Menjelaskan bahwa : (1) praktik akad perjanjian pesanan benih tumbuhan di Desa Rejosari apabila ditinjau dengan Salam belum sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat satu syarat yaitu modal yang belum sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam pembayaran apabila melakukan dengan cara pesanan harus dibayar penuh di muka tidak menggunakan uang muka. Namun uang muka itu dibolehkan dilakukan untuk menjadikan rasa kepercayaan penjual dan pengikatan terhadap pembeli. Namun apabila ditinjau dari teori *Istisna*’ sudah sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syarat pembayarannya sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu pembayarannya dilakukan dicicil sampai batas

⁸Risky Amalia, Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Tanaman Secara Online (Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), *Skripsi* (Metro: IAIN Metro, 2020), VI.

pengambilan. (2) Pembatalan akad pesanan benih tumbuhan di Desa Rejosari belum sesuai dengan hukum Islam karena prosedur pembatalannya pembeli tidak memberitahukan alasan-alasan yang signifikan kepada penjual kenapa melakukan pembatalan terhadap pesanan yang telah dilakukan. Sehingga akan merugikan pihak yang lain.⁹

Ketiga yaitu, Refaul Azmi dalam skripsinya “*Hukum Jual Beli Bibit Bunga Anggrek dalam Botol Perspektif Sayyid Sabiq*”. Skripsi ini menjelaskan jual beli bibit bunga anggrek dalam botol yang dipraktikkan oleh pelaku usaha di Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen itu jelas bahwa jual beli tersebut tidak sah karena mengandung unsur gharar karena tidak diketahui jelasnya barang tersebut baik dari unsur kualitas bibit bunga anggrek dan kuantitas anggrek tersebut dan jelas praktik tersebut tidak sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq.¹⁰

Keempat, skripsi karya Arfa Laila Rahmawati yang berjudul “*Bentuk Khiyar dalam Jual Beli di Pasar Bandarjo Ungaran dalam Perspektif Hukum Islam*”. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu praktik *khiyar* dalam jual beli yang dilakukan pedagang dan pembeli apabila mendapati cacat barang atau tidak sesuai ukuran, bukanlah pembatalan melainkan tetap melanjutkan jual beli dengan syarat tukar barang yang sudah dibeli dengan barang yang sejenis atau

⁹ Nindy Nur Iza Trisdianti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benih Tumbuhan Di Desa Rejosari Kebonsari Madiun, Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), II.

¹⁰ Refaul Azmi, *Hukum Jual Beli Bibit Bunga Anggrek Dalam Botol Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus Pelaku Usaha Lokal di Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen)*, *Skripsi*, (Medan: UIN Sumut Medan, 2019), VI.

seharga, bias juga tukar tambah, dan tukar yang lebih murah. *Khiyār* yang sering terjadi di Pasar Bandarjo Ungaran yaitu *Khiyār ‘aib* dan *khiyar* syarat. Bentuk *Khiyār* dalam jual beli di Pasar Bandarjo Ungaran dalam hukum islam ini diperbolehkan. Hal ini dikaitkan dengan *urf*, tukar barang menjadi kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat dalam jual beli. Dimana kebiasaan itu di anggap baik dan selagi kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dan atas dasar suka sama suka.¹¹

Kelima, dalam karya ilmiah Alita Nurjannah yang berjudul “*Implementasi Hak Khiyar dalam Jual Beli terhadap Slogan Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan*”. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli di toko Grosir dan Eceran Binti Sholikhah belum menerapkan *Khiyār* yang telah di syariatkan dalam Islam. Penelitian ini ditemukan bahwa, praktek hak *Khiyār* dalam jual beli di Toko Binti Sholikhah tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli karena pelaksanaannya dari jual beli tersebut terdapat unsur keterpaksaan dan unsur ketidakadilan.¹²

Dari beberapa karya tulis skripsi diatas, penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanaman air (*hidrofit*) atau tanaman yang digunakan untuk keperluan *Aquascape* .

¹¹ Arfa Laila Rahmawati, Bentuk *Khiyār* Dalam Jual Beli Di Pasar Bandarjo Ungaran Dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019), X.

¹² Alita Nurjannah, Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (Studi Kasus Pada Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikhah), *Skripsi*, (Metro: IAIN Metro, 2018), VI.

Maka dari itu penulis ingin menganalisa praktik jual beli tanaman *hidrofit* tersebut menurut ketentuan-ketentuan hukum islam dan akan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli jual beli tanaman *hidrofit* di Toko Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Jenis penelitian lapangan ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat-pendapat dari informan dalam memberikan keterangan mengenai bagaimana praktik jual beli tanaman *hidrofit* di Toko Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, yang merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.¹³

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran yang dilakukan peneliti adalah sebagai pengamat partisipan. Yang dalam penelitian ini penulis hadir secara langsung ditengah-tengah

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 5.

informan untuk mengamati perilaku pelaku jual beli terhadap praktik jual beli tanaman *hidrofit* di Toko Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Penelitian yang dilakukan ini diketahui oleh informan yang diteliti. Dan penelitian ini pun diperbolehkan oleh informan karena penelitian ini bertujuan untuk sebuah ilmu pengetahuan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Toko Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena di toko tersebut terdapat praktik jual beli tanaman *hidrofit*. Dengan demikian peneliti dapat mengetahui informasi secara langsung dari pelaku praktik jual beli tanaman *hidrofit* di Toko Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tersebut dengan maksud peneliti mendapatkan hasil data yang sesuai dengan yang dikaji.

4. Sumber Data

Sumber data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini, adalah data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer.¹⁴ Sumber data primer adalah

¹⁴ *Ibid.*, 142.

data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁵ Informasi yang diperoleh oleh peneliti berasal dari informan atau narasumber yang terkait dalam penelitian.¹⁶

Narasumber dalam penelitian ini adalah pelaku transaksi jual beli yaitu pedagang dan pembeli serta pihak lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini, antara lain yaitu:

- 1) Ali Sodiq (Pemilik Toko Aquatic Project)
- 2) Afif Hakim (Karyawan Toko Aquatic Project)
- 3) Khoirul Ihwan (Pembeli)
- 4) Ibnu Basori (Pembeli)

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, ataupun pihak lain yang mempunyai keterkaitan oleh data primer.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan.¹⁸ Pada

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

¹⁶ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 141.

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 91.

¹⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 135.

hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.¹⁹ Dalam hal ini penulis melakukan interview dengan beberapa pihak yang terkait yaitu pelaku usaha dan pembeli serta orang yang terkait dalam praktik jual beli tanaman *hidrofit*.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan pengukuran tersebut.²⁰

Dalam penelitian ini peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap pelaku penjual dan kepada pembeli tanaman *hidrofit* di Toko Perlengkapan *Aquascape Aquatic Project* Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

¹⁹ Wiranta Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Bantul Yogyakarta, PUSTAKABARUPRESS, 2019), 31-32

²⁰ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2014), 32.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.²¹

Dalam hal dokumentasi penelitian di gunakan untuk memperoleh data mengenai praktik jual beli tanaman *hidrofit* yang meliputi kuantitas jual beli tanaman *hidrofit*, kualitas jual beli tanaman *hidrofit* serta hak *khiyar* bagi para pelaku praktik jual beli tanaman *hidrofit* di Toko Perlengkapan *Aquascape Aquatic Project* Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

6. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang menjelaskan dengan memaparkan data yang di peroleh dari objek yang di teliti di lapangan. Analisa yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan analisa data induktif. Analisa induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan), yang kemudian data tersebut

²¹*Ibid.*, 33.

dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.²²

7. Pengecekan Keabsahan data

Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang merupakan suatu pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.²³

Peneliti menggunakan metode triangulasi ini bertujuan untuk menguatkan data-data yang diperoleh dari pelaku jual beli tanaman *hidrofit* di Toko Perlengkapan *Aquascape* Aquatic Project Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu sama lain, dan

²²Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

²³Lexy J. Moleong, 324.

untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi. Maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini secara keseluruhan skripsi yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitan, dan sistematika pembahasan.

BAB II : JUAL BELI DALAM ISLAM

Bab ini berisi landasan teori untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan yang *pertama* tentang jual beli dalam Islam. Yang *kedua* tentang jual beli sistem pesanan atau *inden* menurut hukum Islam dan yang terakhir penulis akan menjelaskan tentang hukum Islam tentang *Khiyar*.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI TANAMAN *HIDROFIT* DI TOKO PERLENGKAPAN *AQUASCAPE* AQUATIC PROJECT DI DESA PRAJEGAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

Bab ini mencakup pembahasan tentang data dari hasil penelitian penulis. Pertama penulis akan membahas tentang gambaran umum

mengenai profil desa dan khususnya mengenai pelaku praktik jual beli tanaman *hidrofit* di Toko Perlengkapan *Aquascape Aquatic Project* Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dan yang kedua penulis juga akan membahas tentang kuantitas jual beli tanaman *hidrofit*, kualitas tanaman *hidrofit* serta hak *Khiyār* dalam jual beli tanaman *hidrofit* di toko tersebut.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAMAN *HIDROFIT* DI TOKO PERLENGKAPAN *AQUASCAPE* AQUATIC PROJECT DI DESA PRAJEGAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan inti pembahasan dari penelitian skripsi. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kuantitas jual beli tanaman *hidrofit* di Toko Perlengkapan *Aquascape Aquatic Project* Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kualitas praktik jual beli tanaman *hidrofit* di Toko Perlengkapan *Aquascape Aquatic Project* Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, dan yang terakhir adalah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap hak *Khiyār* bagi pelaku praktik jual beli tanaman *hidrofit* di Toko Perlengkapan

Aquascape Aquatic Project Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Ponorogo

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat



BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Lafaz الْبَيْعُ dalam bahasa Arab menunjukkan makna jual dan beli. *Ibn*

Manzur berkata ِ الْبَيْعُ صِدُّ الشَّرَاءِ (lafaz الْبَيْعُ, yang berarti jual kebalikan dari

lafaz الشَّرَاءِ, yang berarti beli). Dilihat dari segi bahasa, *lafaz* الْبَيْعُ merupakan

maṣḍar بَاعَ-يَبِعُ-مَبِيعًا yang mengandung makna sebagai berikut:

- a. مَبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ (Tukar-menukar harta dengan harta).
- b. مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ (Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu).
- c. دَفْعُ عَوْضٍ وَأَخْذُ مَا عَوْضَ عَنْهُ (Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut).

lafaz الْبَيْعُ juga termasuk ke dalam اَسْمَاءُ الْأَضْدَادِ (isim-isim atau kata benda yang berlawanan), seperti *lafaz* الْفُرْءُ disandarkan kepada *lafaz* الْحَيْضُ (haid) dan الْطُّهُرُ (suci).

Para *Fuqahā* menggunakan istilah الْبَيْعُ kepada makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, dan istilah الشَّرَاءُ kepada makna memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut. Pemaknaan *lafaz* الشَّرَاءُ kepada makna mengeluarkan sesuatu berdasarkan pada hikayat Nabi Yusuf AS., tatkala saudara-saudaranya itu menjualnya. Hal ini sebagai mana yang tertera dalam firman *Allāh Swt.*

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمًا مَعْدُودَةً

Artinya: “Dan mereka menjual *Yūsuf* dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja”

Itulah istilah yang umum dipergunakan oleh ulama fiqih yang menunjukkan kepada keduanya.¹

¹Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 9-10.

Secara terminologis Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.²

Allāh Swt. Berfirman:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: "Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tiadalah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk."³

2. Rukun Jual Beli

Dalam penetapan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama *Hanafiyah*, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. *Bai'* (penjual)
- b. *Muṣtar* (pembeli)
- c. *Ṣiḡhat* (ijab dan qabul)
- d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).⁴

²Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung, Pustaka Setia, 2000), 22.

³Mahmud Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim* (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 4.

⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75-76.

3. Landasan Hukum dan Hikmah Jual Beli

Jual beli disyariatkan oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah perkataan, serta sunnah perbuatan dan ketetapan *Rasūlullāh Saw*. Berikut ini merupakan dalil-dalil Al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam melakukan praktik jual beli:

Dalam surat *Al-Baqarah* ayat 275 firman *Allāh Swt.*:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁵

Firman yang lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.⁶

Adapun hikmah disyariatkannya jual beli ialah seorang muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti.⁷

⁵ Mahmud Junus. *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, 43.

⁶ *Ibid.*, 120.

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017),

Pensyariaan jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa saling tukar menukar.

Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa. Dengan demikian, pensyariaan jual beli ini terdapat hikmah dan rahmat dari hukum *Allāh Swt.*⁸

4. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadh*), dan syarat mengikat (*luzum*).

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang melaksanakan akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad maka akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama *Hanafiyah*, akad tersebut *fāsid*. Jika tidak memenuhi syarat *nafadh*, maka akad tersebut *mauquf*

⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 16.

yang cenderung boleh. Jika tidak memenuhi syarat *luzum*, maka akad tersebut *muqayyir* (pilih-pilih).⁹

a. Syarat *in'iqad*

Syarat *in'iqad* merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad, sehingga akad tersebut diperbolehkan secara *shar'i*, jika tidak lengkap, maka akad menjadi batal. Syarat ini dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

1) Syarat umum adalah syarat yang harus diwujudkan dalam akad.

Syarat tersebut meliputi:

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak
- b) Akad itu diizinkan oleh *shari'ah*
- c) Tidak boleh melakukan akad yang dilarang oleh *shari'ah*
- d) Akad dapat memberikan faidah
- e) *Ijab* tidak boleh dicabut sebelum adanya *qabul*
- f) *Ijab* dan *qabul* harus bersambung

2) Syarat khusus adalah akad yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyari'atkan pada bagian lain. Syarat khusus ini bisa disebut syarat tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat umum.¹⁰

⁹Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 76.

¹⁰Zainudin Naufal, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),

b. Syarat *nafadh*

Syarat-syarat berlakunya akibat hukum adalah (*al-shuruṭ an-nafadh*) adalah syarat yang menentukan dalam suatu akad yang berkenaan dengan berlaku atau tidak berlakunya sebuah akad. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka menyebabkan adanya *mauquf* (ditangguhkan). Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Maksud kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktifitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan *shara'*, baik secara asli yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian. Dengan kata lain objek yang digunakan dalam akad harus terbebas dari hak-hak pihak ketiga. Dalam hal ini disyaratkan antara lain:

- 1) Barang yang dijadikan objek akad harus kepunyaan orang yang berakad, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- 2) Barang yang dijadikan jual beli tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

c. Syarat sah

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh *shara'* yang berkenaan untuk menerbitkan ada atau tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad. Jika tidak terpenuhi maka akadnya menjadi *fāsid*.¹¹

P O N O R O G O

¹¹ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2017), 75.

Setelah rukun akad jual beli terpenuhi beserta beberapa persyaratannya yang menjadikan akad terbentuk, maka akad sudah terwujud. Akan tetapi dia belum dipandang sah jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait dengan rukun akad, dalam arti, akad jual beli tersebut terbebas dari cacat (*'aib*).¹²

d. Syarat *Luzum*

Syarat *luzum* merupakan syarat yang menentukan akad jual beli bersifat mengikat atau tidak, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad.¹³ Syarat *luzum* mensyaratkan terbebasnya dari segala bentuk *khiyār*, baik *khiyār syarat*, *ta'yin*, *'aib* dan lainnya. Jika dalam akad jual beli salah satu pihak memiliki hak *khiyār*, maka akad jual beli tidak bisa dijamin akan mengikat, suatu akad tersebut bisa dibatalkan oleh pihak yang memiliki hak *khiyār*.¹⁴

5. Hukum dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*Ṣaḥīḥ*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli *Ṣaḥīḥ* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara' baik rukun maupun syaratnya sedangkan jual beli

¹² Zainuddin Naufal, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 21.

¹³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 103.

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 81.

tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat sehingga jual beli menjadi rusak (*Fāsīd*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama *Hanafiyah* membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.

Perbedaan pendapat antara jumhur ulama dan ulama *Hanafiyah* berpangkal pada jual beli atau akad yang tidak memenuhi ketentuan syara', berdasarkan atas hadits berikut:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ وَمَنْ أَدْخَلَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنَّا فَهُوَ رَدٌّ
(روه مسلم عن عائشة)

Artinya: *Barang siapa yang berbuat suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka tertolak. Begitu pula barang siapa yang memasukkan suatu perbuatan kepada agama kita, maka tertolak. (H.R. Muslim dari 'Aishah).*

Berdasarkan hadits diatas, jumhur ulama berpendapat bahwa akad atau jual beli yang keluar dari ketentuan *shara'* maka harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam hal muamalah ataupun ibadah.

Adapun menurut ulama *Hanafiyah*, dalam masalah muamalah terkadang suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari *shara'* sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syara'.

Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain ada akad yang batal saja dan ada akad yang rusak saja. Lebih jauh tentang penjelasan jual beli *ṣāḥih*, *fāsīd*, dan batal adalah sebagai berikut.

Jual beli *ṣāḥih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *shara'*. Hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.

Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan *shara'*, yakni orang yang melakukan akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang *mumayyiz* tapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Adapun dalam masalah ibadah, ulama *Ḥanafiyah* sepakat dengan jumhur ulama bahwa *fāsid* dengan batal adalah sama.¹⁵

B. Jual Beli *Gharar*.

1. Definisi *Gharar*

Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang didalamnya terdapat ketidakjelasan (*gharar*). Jadi, ia tidak boleh menjual ikan di air, atau menjual bulu dipunggung kambing yang masih hidup, atau anak hewan yang masih berada diperut induknya, atau buah-buahan belum masak, atau biji-bijian yang belum mengeras, atau barang tanpa melihat karena dalil berikut.

Sabda *Rasulūllāh Saw.* dalam hadits riwayat Ahmad:

¹⁵ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 91-93

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْتَرُوا
السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ.

Artinya: “Dari Ibn Mas’ūd Ra., ia berkata, Rasūlullāh Saw. bersabda, Janganlah kalian membeli ikan di air, karena itu gharar.”¹⁶

Secara bahasa, *gharar* berarti resiko, bahaya, upaya merusak, *imperil*.

Dalam kitab *Muhadhab*, *gharar* mengandung arti sesuatu yang tersembunyi keadaannya dan tidak jelas akibatnya. Kata *gharar* juga berarti penipuan atau penyesatan, tetapi juga dapat berarti sesuatu yang membahayakan, beresiko. Dalam interpretasi dunia keuangan, *gharar* bisa diartikan sebagai ketidakpastian, resiko atau spekulasi.

Jual beli *gharar* terjadi karena ketidakpastian dalam pertukaran. Hal ini bertentangan dengan karakter kontrak pertukaran. Menurut Adiwarmanto A. Karim, karakter kontrak pertukaran adalah memberikan kepastian, baik dari segi jumlah maupun waktu. Jika didalamnya mengandung aksi spekulasi, suatu pertukaran akan menghasilkan ketidakpastian karena akan menghasilkan tiga kemungkinan, yaitu untung, rugi, atau impas. Ketidakpastian yang timbul dari aksi spekulasi inilah yang disebut sebagai *taghrir (gharar)* dan dilarang oleh Islam.

Para ahli fiqh sepakat bahwa jual beli *gharar* merupakan jual beli yang tidak sah menurut *shara'*. Misalnya jual beli susu yang masih dalam kantong kelenjar, bulu yang berada dipunggung binatang, mutiara yang masih didalam

¹⁶ Ibnu Mas’ud, Zainal abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i*, 37.

rumah kerang, binatang yang masih didalam kandungan, ikan yang berada didalam air, burung diudara yang belum ditangkap, dan jual beli barang orang lain yang belum dimiliki. Jual beli itu tidak sah menurut *shara'* karena mengandung resiko dan ketidakpastian baik dalam bentuk jumlah maupun waktu.

Bagaimanapun, yang perlu diperhatikan adalah *gharar* seharusnya tidak dimaknai dengan konsep resiko secara luas. Praktik *gharar* adalah hal yang dilarang. Namun bukan larangan untuk menghadapi resiko. Islam tidak menganjurkan seseorang untuk menghindari resiko. Bahkan, berurusan dengan resiko dalam perdagangan diakui dan didukung oleh Islam, karena resiko yang ditanggung bersama secara adil. Dengan kata lain, *gharar* mengacu pada transaksi yang belum jelas, yaitu transaksi yang dikondisikan pada situasi dan kondisi yang belum pasti.¹⁷

Adapun hadits yang menjelaskan tentang larangan terhadap jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. *Sahih Muslim*, bab: Tidak sahnya jual beli *ḥaṣāh* dan jual beli yang mengandung *gharar*, nomor hadits: 2783 yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

¹⁷ Aris Anwaril Muttaqin, "Larangan Jual Beli *Gharar*: Telaah Terhadap Hadits Musnad Ahmad bin Hanbal," dalam <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/1277/pdf>, (diakses pada tanggal 26 Mei 2020, jam 18.15).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ

Artinya: “Dan telah menceritakan kepada kami *Abu Bakar bin Abi Shaybah* telah menceritakan kepada kami ‘*Abdullah Yahya bin Sa’id* serta *Abu Usamah* dari ‘*Ubaidillah*. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami *Yahya bin Sa’id* dari ‘*Ubaidillah* telah menceritakan kepadaku *Abu Az-Zinad* dari *Abu Hurairah* dia berkata; *Rasulullah Saw*. Melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur *gharar*.

- b. Praktik *gharar* masih berlangsung hingga masa kekhalifahan, bahkan tidak menutup kemungkinan akan terus terjadi hingga masa yang akan datang. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh *Ahmad bin Hanbal*, bab: *Musnad ‘Ali bin Abi Talib*. Hadits nomor 893 yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَشِيمٌ أُنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْمُرِّيُّ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ قَالَ عَلِيُّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعِضُ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ قَالَ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } وَيَنْهَدُ الْأَشْرَارَ وَيُسْتَدَلُّ الْأَخْيَارَ وَيُبَايِعُ الْمُضْطَرُونَ قَالَ وَقَدْ هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِينَ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami *Huṣaim* telah menceritakan kepada kami *Abu ‘Amir Al-Muzani* telah menceritakan kepada kami seorang syaikh dari *Banī Tamim* berkata; ‘*Ali R.a*. menyampaikan *khutbah* dihadapan kami, atau ‘*Ali R.a*. berkata;”
P Akan datang suatu masa yang keras lagi penuh kezhaliman, orang-orang yang bakhil akan menahan apa yang ada ditangannya, padahal mereka tidak diperintahkan demikian, karena *Allāh ‘azza wajalla* berfirman; (Dan janganlah kamu

melupakan keutamaan diantara kamu.) Orang-orang yang jahat akan bangkit, orang-orang pilihan akan dihinakan, dan orang-orang yang dalam kesempitan terpaksa akan berjual beli. “ ‘Ali R.a. berkata; ”Padahal Rasūlullāh Saw. Melarang hal itu, yaitu jual beli bagi orang yang terpaksa dan jual beli yang mengandung unsur gharar serta jual beli buah yang belum layak panen.”¹⁸

2. Pembagian jual beli *gharar*

Secara garis besar, *gharar* dibagi menjadi dua bagian pokok, yaitu sebagai berikut.

a. *Gharar* dalam ucapan akad

- 1) *Bai’ataini fī bai’ah*, yaitu jual beli dalam satu akad ada dua harga, yang dalam praktiknya tidak ada kejelasan akad (*jahālah*) atau harga mana yang akan diputuskan. *Bai’ataini fī bai’ah* juga berlaku dalam saat transaksi ada dua akad yang tercampur tanpa adanya pemisahan terlebih dahulu.
- 2) *Bai’ al-ḥaşah*, yaitu sebuah transaksi antara penjual dan pembeli yang bersepakat atas jual beli suatu barang dengan harga tertentu dengan lemparan batu kecil (*ḥaşah*) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dan dijadikan pedoman atas berlangsung atau tidaknya akad, atau juga dengan meletakkan batu kecil diatas barang.
- 3) *Bai’ al-mulamasah*, yaitu adanya mekanisme tawar menawar antara dua pihak atas suatu barang, dan apabila calon pembeli menyentuh

¹⁸ Aris Anwaril Muttaqin, *Larangan Jual Beli Gharar: Telaah Terhadap Hadits Musnad Ahmad bin Hanbal*, 8

barang maka dia harus membelinya, baik sang pemilik barang rela atau tidak, atau seorang penjual berkata kepada pembeli, “Jika anda menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membeli dengan harga sekian, sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap objek akad sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli”.

- 4) *Bai' al-munabadhah*, yaitu seorang penjual berkata kepada calon pembeli, “Jika saya lemparkan sesuatu kepada anda maka jual beli harus berlangsung diantara kita, atau juga pihak penjual dan pembeli melakukan tawar menawar barang, apabila penjual melempar sesuatu kepada pembeli maka ia harus membeli barang tersebut dan ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima transaksi tersebut, atau dengan gambaran lain seorang penjual berkata kepada calon pembeli, “jika saya melemparkan barang ini kepada anda maka itu berarti saya jual barang ini kepada anda dengan harga sekian”.
- 5) *'Aqad muallaq*, yaitu sebuah transaksi jual beli yang jadi tidaknya transaksi tersebut tergantung pada transaksi lainnya, mekanisme transaksi terjadi karena instrument-instrumen pernyataan (*ta'liq*).
- 6) *Bai' al-muzābanah*, yaitu jual beli buah kurma yang masih berada di pohon dengan beberapa *wasāq* buah kurma yang telah dipanen.
- 7) *'Bai' al-mukhādarah*, yaitu menjual buah yang masih hijau (belum masak) yang masih berada di pohon sebelum layak panen.

- 8) *Bai' habal al-habālah*, yaitu jual beli janin yang masih berada dalam kandungan induknya.
 - 9) *Dharbatu al-ghawās*, yaitu melakukan akad transaksi jual beli untuk barang temuan yang akan ditemukan dikedalaman laut, sedangkan barang belum diketahui dapat atau tidaknya barang diserahkan kepada pembeli.
 - 10) *Bai' muḥāqalah*, yaitu melakukan transaksi jual beli tanaman tertentu (Bahan makanan pokok) seperti padi dengan sejumlah takaran makanan tertentu.
 - 11) *Bai' nitāj*, yaitu transaksi jual beli sesuatu yang dihasilkan dari binatang ternak sebelum dituai, seperti menjual susu sapi yang masih berada didalam kantungnya yang belum diketahui seberapa besar atau banyak jumlahnya.
 - 12) *Bai' al-mudāf*, yaitu kesepakatan untuk melakukan akad jual beli untuk waktu yang akan datang. Gambaran dari transaksi ini adalah perkataan seseorang kepada yang lain, "Saya jual rumahku kepada anda dengan harga sekian pada awal tahun depan", kemudian orang itu menerima," Saya terima".
- b. *Gharar* dalam objek akad

- 1) Ketidaktahuan (*jahāl*) dalam jenis objek akad, yaitu tidak diketahuinya objek akad yang akan ditransaksikan, sehingga zat, sifat, dan karakter dari objek akad tidak diketahui (*majhūl*).
- 2) Ketidaktahuan (*jahāl*) dalam macam objek akad, yaitu ketidakjelasan macam dari objek akad yang akan ditransaksikan, seperti halnya menjual sebuah mobil tanpa keterangan mobil macam apa yang akan dijual.
- 3) Ketidaktahuan (*jahāl*) dalam sifat objek akad, yaitu ketidakjelasan sifat dari objek akad yang akan ditransaksikan. Para ahli fikih berselisih pendapat dalam mensyaratkan penyebutan sifat dari objek akad agar sebuah transaksi jual beli menjadi sah, akan tetapi mayoritas ahli fikih mensyaratkannya. *Madhhab Ḥanafī* melihat bahwa jika objek akadnya melibat dalam transaksi, baik itu barang maupun uang, tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. *Madhhab Maliki* mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter barang sampai syarat sahnya jual beli, karena dalam transaksi jual beli, jika sifat dan karakter tidak disebutkan maka mengandung unsur *gharar*. *Madhhab Shāfi'i* mempunyai tiga perincian pendapat dalam persyaratan atas penyebutan sifat dan karakter objek akad agar transaksi tersebut menjadi sah.

- a) Tidak sah suatu jual beli sehingga disebutkan seluruh sifat dan karakternya sebagaimana barang yang dipesan dalam sistem salam.
 - b) Tidak sah suatu jual beli sehingga disebutkan sifat dan karakter barang yang dikehendaki.
 - c) Sah jual beli dengan tanpa penyebutan dari sifat dan karakter barang, karena mekanisme *khiyār ru'yah* ini dan tidak perlu akan penyebutan sifat dan karakternya. Adapun *Madhhab Hanbali*, mereka tidak membolehkan jual beli yang objek akadnya tidak jelas akan sifat dan karakternya.
- 4) Ketidaktahuan (*jahāl*) dalam ukuran dan takaran objek akad. Jika objek akad terlihat, baik itu barang maupun uang, tidak diperlukan lagi untuk takaran atau kadarnya. Adapun jika objek akad tidak terlihat, mengetahui takaran dan kadarnya menjadi syarat sahnya jual beli, karena tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya *majhūl*. Begitu juga tidak ada jual beli jika kadar harga atau uangnya *majhūl*. Hampir tidak ada perselisihan diantara para ahli fikih tentang hal ini kecuali *Shimiblali* dari *Madhhab Hanafi*, karena menurutnya tidak perlu untuk mengetahui kadar barang untuk sahnya jual beli, sebagaimana pula tidak disyaratkan untuk mengetahui sifat dan karakter dari barang.

- 5) Ketidaktahuan (*jahāl*) dalam hal zat objek akad. Hampir tidak ada perselisihan diantara ahli fikih dalam masalah ini, dengan catatan tidak ada hak *khiyār ruq'ah* bagi pembeli. Perselisihan para ahli fikih ada jika *khiyār ru'yah* berlaku atau jika ada hak dalam memilih salah satu dari suatu barang dan meninggalkan yang lain. Namun, *madhhab Shāfi'i, Hanbali, dan Dahiri* melarang transaksi jual beli semacam ini, baik dalam kuantitas yang banyak maupun sedikit, karena adanya unsur *gharar*. Sebaliknya, *madhhab Maliki* membolehkan hal ini, baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit, dengan alasan adanya syarat *khiyār* yang menjadikan syarat *gharar* tidak berpengaruh lagi terhadap akad. *Madhhab Hanafiyah* membolehkan dalam jumlah dua atau tiga, dan melarang yang melebihi dari tiga, karena *khiyār* dibolehkan untuk memenuhi kebutuhan.
- 6) Ketidaktahuan atau (*jahāl*) dalam waktu akad. Hampir tidak ada perselisihan diantara para ahli fikih dalam persyaratan kejelasan waktu dalam transaksi jual beli yang ditangguhkan pembayarannya, karena adanya *jahāl* dalam waktu, termasuk jenis *gharar* yang terlarang dalam akad jual beli.
- 7) Ketidakmampuan dalam penyerahan barang. Para ahli fikih sepakat bahwa kemampuan penyerahan objek akad merupakan syarat sahnya

transaksi jual beli, sehingga jika objek tidak dapat diserahkan, akad jual beli secara otomatis tidak sah.

- 8) Melakukan akad atas sesuatu yang tidak nyata adanya (*ma'dūm*). Objek akad tidak ada waktu akad dilakukan, atau keberadaannya *majhūl* pada masa yang akan datang, terkadang objek ada dan terkadang juga tidak ada, sehingga jual beli semacam ini tidak sah. Sebagai contoh dari ini adalah jual beli anak unta yang masih belum lahir atau buah yang belum layak dipanen. Seekor unta terkadang melahirkan dan terkadang pula tidak, begitu juga dengan buah, kadang berbuah dan terkadang juga tidak. *Imām Shīrāzi* mengatakan, "Tidak diperbolehkan jual beli atas sesuatu yang *ma'dūm*, seperti buah yang belum muncul wujudnya", sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh *Abu Hurairah R.a.* bahwa Nabi *Muhammad Saw.* melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan *gharar* adalah setiap apa yang perkara dan akibatnya terlipat (tidak dapat diprediksi), sehingga jual belinya tidak diperbolehkan"... dan termasuk dari jual beli *gharar* adalah jual beli atas sesuatu yang *ma'dūm*".
- 9) Tidak adanya penglihatan (*ru'yah*) atas objek akad. Para ahli fikih berselisih pendapat tentang boleh tidaknya menjual barang atau objek akad yang tidak terlihat (*'ain ghāibah*), Sebagian mereka

berpendapat tidak boleh menjual *'ain ghāibah* secara mutlak walaupun sifat dan karakternya sudah diketahui dengan pasti. Dengan kata lain, melihat secara langsung objek akad yang akan dijual pada waktu akad berlangsung adalah sebuah keharusan.

3. Pendapat Para Ulama tentang *Gharar* dalam Jual Beli

Pendapat *Imām Shāfi'i* yang baru (*qaul jadīd*), dengan alasan menjual objek akad yang tidak dapat dilihat adalah *gharar*, dan mengetahui sifat barang tidaklah cukup sebagai syarat sahnya jual beli.

Para ahli fikih sepakat berpendapat, boleh menjual *'ain ghāibah* dengan sifat dan karakternya diketahui, karena inilah metode yang dikenal oleh banyak orang dalam penjualan *'ain ghāibah*. *Madhhab Maliki* memberikan beberapa syarat yang dapat menjauhkan dari unsur *gharar*, kemudian para ahli fikih berselisih pendapat dalam transaksi semacam ini, *mazhab Hanafi* dan *Shāfi'i* berpendapat, disatu sisi, jual beli semacam ini tidak lazim, dan berhak bagi pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan akad setelah melihat objek akad, artinya bahwa pembeli memiliki hak *khiyār ru'yah* walaupun ia mendapati barang yang ia kehendaki, karena jika tidak melihat objek akad, akan mengurangi kesempurnaan kesepakatan akad, dan karena jual beli ini dikenal dengan transaksi *khiyār ru'yah* maka tidak dibolehkan untuk tidak menggunakan mekanisme *khiyār*. **R O G O**

Disisi lain, *madhhab Māliki*, *Shāfi'i* dan *Hanbali* berpendapat, jual beli menjadi keharusan bagi sang pembeli jika ia mendapati barang sesuai dengan yang ia kehendaki, sehingga pembeli memiliki *khiyār* untuk melanjutkan atau membatalkan akadnya, dan inilah pendapat yang diakui memiliki arah yang jelas. Mayoritas ahli fikih membolehkan jual beli atas sesuatu yang *ghāib* dengan menyandarkan pada *ruq'ah* yang pernah dilakukan, yaitu berdasarkan pantauan pembeli sebelum waktu akad tiba dengan adanya persyaratan tertentu menurut sebagian mereka. Kemudian jika pembeli menemukan barangnya sesuai dengan pantauan awal maka jual beli menjadi keharusan, dan jika tidak sesuai maka memiliki *khiyār*. Menurut Sebagian ahli fikih *madhhab Hanafi* boleh melakukan jual beli *'ain ghāibah* dengan adanya pemberian sifat dan akarakter dari barang, dan begitu juga pantauan dengan *khiyār ru'yah* pada waktu akad sebagai pertimbangan, dan dibolehkan juga menurut *madhhab Hanafi*, seorang pembeli mensyaratkan *khiyār ru'yah* bagi dirinya sendiri, dan tidak membayar harga barang kepada penjual sebelum melihat barang dan menerimanya.

Unsur *gharar* hanya dapat berpengaruh (menentukan sah tidaknya) dalam akad *mu'awazāh māliyah*, sebagaimana pendapat mayoritas ahli fikih. Adapun dalam Secara kuantitas, *gharar* dibagi menjadi dua bagian. Pertama, *gharar* yang berkuantitas ringan (*yasir*). Kedua, *gharar* berkuantitas banyak (*kathīr*). Untuk jenis pertama, para ahli fikih sepakat tidak dapat dihindari,

oleh karenanya hukumnya mubah, sedangkan untuk jenis kedua para ahli fikih bersepakat akan keharamannya.

Akad yang bersifat derma (*tabarru'*) maka hal tersebut tidak berpengaruh terhadap sah tidaknya akad. *Madhhab Maliki* memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh *madhhab* lainnya dalam permasalahan yang dimaksud, karena dalam *madhhab* ini ada kaidah umum tentang *gharar* dalam akad-akad *tabarru'*, kaidah tersebut adalah Seluruh akad *tabarru'* tidak dapat dipengaruhi oleh unsur *gharar* dalam menentukan sah tidaknya akad.

Imām Qarāfī telah menetapkan kaidah ini dengan sangat jelas, sebagaimana ia mengatakan, " *Imam Malik* memperinci kaidah yang dapat menjauhkan unsur *gharar* dan *jahālah*. Selain itu, beliau membaginya dalam tiga *taṣarruf*, dua di ujung dan satu di tengah, dua hal yang di ujung salah satunya adalah pertukaran mata uang (*mu'awadhah ṣarfah*) yang harus dijauhkan dari unsur *gharar* dan *jahālah* kecuali dalam keadaan darurat dan yang kedua adalah akad kebajikan (*ihsān ṣarf*), yaitu yang tidak dimaksudkan untuk pengembangan harta (*tijārah*), seperti sedekah dan hibah, karena sesungguhnya dalam akad kebajikan ini jika hilang sesuatu yang akan didermakan kepada orang yang akan disaantuni, tidak akan menimbulkan mudarat, karena ia belum mengeluarkan sesuatu apapun. Sebaliknya, dalam akad pertama, jika hilang karena adanya *gharar* dan *jahālah*, hilang pula harta

yang telah ia keluarkan. Dari keterangan ini, sungguh sangat jelas hikmah syariah atas larangan unsur *jahālah* didalamnya.

C. Jual Beli Sistem Inden atau Pesanan (*Bai' Salām*)

Dalam praktik jual beli sehari-hari dijumpai adanya fenomena jual beli dengan sistem pesanan atau model inden, misalnya, membeli mobil tertentu yang produknya terbaru belum banyak beredar dipasaran. Jual beli dengan model inden konseptualnya diformulasikan sebagai berikut.

1. Konsep Dasar *Salām*

Salām sinonim dengan *salāf*. Dikatakan *ath-thauba lil-khiyāṭ*, artinya ia memberikan atau menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *Salām* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan *salāf* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangan. *Salām* termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan jual beli pada umumnya.

Adapun *Salām* secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan diwaktu transaksi.¹⁹

¹⁹ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madhhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 137.

Dalam pengertian yang sederhana, jual beli dengan sistem inden (*bai' as-Salām*) berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan dimuka.

Menurut pendapat *Al-Jazāiri*, ia mengemukakan bahwa jual beli dengan sistem inden (*Salām*) ialah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu. Contohnya, orang Muslim membeli komoditi dengan ciri-ciri tertentu, misalnya: mobil, rumah, makanan, hewan, dan sebagainya, yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Jika waktu telah tiba, penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya.

Pendapat lain dikemukakan oleh *Zuhaili*, jual beli sistem pesanan (*bai' as-Salām*) merupakan transaksi jual beli pesanan diantara pembeli (*mussalam*) dan penjual (*mussalam jlah*). Spesifikasi dan harga pesanan harus sudah disepakati diawal transaksi, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Selanjutnya, *Zuhaili* mengemukakan pendapat ulama *Shāfi'iyah* dan *Hanabilah*, *Salām* adalah transaksi atas pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditanggguhkan penyerahannya pada waktu tertentu yang pembayarannya dilakukan secara tunai dimajelis akad. Ulama *Mālikiyah* mengemukakan, *Salām* adalah yang pembayarannya dilakukan secara tunai dan komoditas pesanan diserahkan pada waktu tertentu.²⁰

²⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 125.

2. Landasan Hukum *Salām*

Jual beli dengan sitem pesanan (*Salām*) diperbolehkan, berlandaskan pada firman Allah Swt. dan Rasulūllāh Saw. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا يَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”²¹

Dalam hadits *Rasulūllāh Saw.* disebutkan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ الْعَامِ وَالْعَمِينَ فَقَالَ لَهُمْ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ وَ زَنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (رواه البخارى ومسلم).

Artinya: “Dari Ibn ‘Abbas R.a. Ia berkata, pernah Rasulullah Saw. datang ke Madinah ketika mereka (penduduk Madinah) sedang memesan buah tamar utuk satu tahun dan dua tahun. Maka Rasulullah Saw. berkata kepada mereka, Barang siapa yang memesan buah tamar, mestilah ditentukan timbangannya pada waktu tertentu pula. (HR. Bukhāri dan Muslim).”²²

3. Rukun dan Syarat *Salām*

Dalam praktik jual beli pesanan harus memenuhi syarat dan rukun sebagai berikut.

a. Rukun *Salām*

²¹ Mahmud Junus, *Tarjamah Al-Qur’an Al-Karim*, 44.

²² Ibnu Mas’ud, Zainal abidin S., *Fiqih Madzhab Syafi’i*, 64.

Pelaksanaan jual beli dengan sistem pesanan atau inden memuat rukun sebagai berikut:

- 1) *Mussalam*, artinya pemesan.
- 2) *Mussalam jlahih*, artinya orang yang dipesankan.
- 3) *Ṣighah*, artinya ucapan atau ijab kabul antara pemesan dengan orang yang menerima pesanan dengan lafal yang menunjukkan *Salām*.
- 4) *Mussalam fih*, artinya barang yang dipesan.²³

b. Syarat *Salām*

Pelaksanaan jual beli dengan sistem pesanan atau inden memuat syarat sebagai berikut:

- 1) Pembayaran dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau perak, atau logam-logam, agar hal-hal ribawi tidak diperjualbelikan dengan sejenisnya secara tunda.
- 2) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya, dengan menyebut jenisnya dan ukurannya, agar tidak terjadi konflik antara seorang Muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan diantara keduanya.
- 3) Waktu penyerahan komoditi harus ditentukan, misalnya, setengah bulan yang akan datang atau lebih.
- 4) Penyerahan uang dilakukan disatu majelis.

²³ Ibid, 64

Penjelasan persyaratan lain dikemukakan oleh Firdaus ia mengatakan, disamping segenap rukun harus terpenuhi, *bai' as-Salām* juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun, yaitu sebagai berikut:

1) Modal *Salām*. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal *bai' as-Salām* sebagai berikut:

a) Modal harus diketahui.

Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat masalah bolehnya pembayaran dalam bentuk aset perdagangan. Beberapa ulama menganggapnya boleh.

b) Penerimaan pembayaran *Salām*.

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *Salām* dilakukan ditempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *al-mussalam* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran

Salām tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *mussalam jlah* (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *Salām*.

2) *'Al-Mussalam Fih* (barang)

Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *al-mussalam fih* atau barang yang ditransaksikan dalam *bai' as-Salām* adalah sebagai berikut.

- a) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
- b) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang jenis barang (misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua, dan ekspor), serta mengenai jumlahnya.
- c) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.
- d) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan *mussalam fih* harus ditunda pada waktu kemudian, tetapi *madhhab Shāfi'i* boleh membolehkan penyerahan segera.
- e) Boleh menentukan tenggang waktu dimasa yang akan datang untuk penyerahan barang.

Para ulama sepakat bahwa waktu penyerahan dimasa yang akan datang boleh ditentukan saat transaksi. Misalnya, Januari 2001. Mereka juga sepakat bahwa pengantaran tidak boleh bergantung pada hal yang tidak dapat dipastikan, seperti ketersediaan barang yang belum pasti. Atau, bergantung pada kedatangan seseorang. Meskipun demikian, beberapa ulama

mbolehkan kepada penjual berjanji hendak menyerahkan *mussalam fih* pada kurun waktu tertentu, namun bukan menetapkan tanggal secara pasti. Misalnya, untuk menyerahkan *mussalam fih* pada musim panen atau musim haji mendatang. Namun, para ulama umumnya memberi syarat yang sangat khusus. *Madhhab Maliki* dan *Madhhab hanafi* membolehkan seorang penjual menetapkan suatu jangka waktu tertentu yang memungkinkan untuk waktu penyerahan *mussalam fih*.

Tanggal atau musim yang akan dipilih sebagai waktu penyerahan dimasa mendatang hendaknya disesuaikan dengan kemungkinan tersedianya *mussalam fih*. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah *gharar* atau ketidakpastian, dan memungkinkan *mussalam jlah* untuk menunaikan kewajibannya. Madhhab Hanafi mengharuskan agar ketersediaan *mussalam fih* terus diketahui, mulai saat melakukan kontrak sampai pengiriman.

Spesifikasi *mussalam fih* diterima berdasarkan penjelasan *mussalam jlah*. Penyediaan *mussalam fih* yang akan dikirimkan kemudian tidak boleh bergantung pada produksi satu pihak tertentu. Sekali lagi ketentuan ini untuk mencegah *gharar* dan mendorong *mussalam jlah* untuk lebih mampu memenuhi kewajiban.

Pembatasan *mussalam fih* hanya berasal dari sumber tertentu. *mussalam jlah* dituntut untuk mencari alternatif penyediaan *mussalam fih* sepanjang mempunyai mempunyai spesifikasi yang sama persis dengan yang telah disepakati.

f) Tempat penyerahan.

Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjukkan tempat yang disepakati dimana *mussalam fih* harus diserahkan. Jika kedua pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman maka barang harus dikirim ketempat yang menjadi kebiasaan, misalnya, gudang *mussalam jlah*, atau bagian pembelian.

g) Penjualan *mussalam fih* sebelum diterima.

Jumhur ulama melarang penjualan ulang *mussalam fih* oleh *mussalam ilaih* sebelum diterima oleh *mussalam*. Para ulama bersepakat *mussalam jlah* tidak boleh mengambil keuntungan tanpa menunaikan kewajiban menyerahkan *mussalam fih*. Imam

Malik setuju dengan pendapat jumhur ulama tersebut bila *mussalam fih* itu berbentuk makanan. Tetapi, jika *mussalam fih* itu bukan makanan, Imam *Malik* membolehkan penjualan

P kembali barang tersebut sebelum diterima pembelinya asalkan memenuhi persyaratan sebagai berikut: *Pertama*, Jika barang

tersebut dijual kembali kepada *mussalam jlahih*, harga penjualannya harus sama dengan harga kontrak semula atau lebih rendah. *Kedua*, Jika barang tersebut dijual kepada pihak ketiga, harga jualnya boleh lebih tinggi atau lebih rendah dari semula, tergantung kualitas.

h) Penggantian *mussalam fih* dengan barang lain.

Para ulama melarang pergantian *mussalam fih* dengan barang lainnya. Penukaran atau pergantian barang *as-Salām* ini tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan barang tersebut tidak lagi milik *mussalam jlahih*, tetapi sudah menjadi milik *mussalam (fidh dhimah)*. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama membolehkannya. Hal demikian tidak dianggap sebagai jual beli tetapi penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama.

Madhhab Maliki hanya menyetujui pelarangan pergantian tersebut bila *mussalam fih* itu adalah makanan. *Madhhab* ini membolehkan *mussalam fih* selain makan dengan beberapa syarat: *Pertama*, Jika pembeli menghendaki *mussalam fih*, sedangkan barang pengganti itu dibuat oleh *mussalam jlahih* maka kualitas *mussalam fih* yang telah disepakati agar tidak

timbul kemungkinan *ribā al-fadli*. Kedua, *mussalam* harus mengambil sendiri barang pengganti supaya tidak mengarah kepada pertukaran utang dengan utang. Hubungan antara barang pengganti dan harga harus bebas dari riba.²⁴

D. Hukum Islam Tentang *Khiyār*

1. Pengertian *Khiyār*.

Khiyār merupakan salah satu akad yang berkaitan erat dengan jual beli. Kata *al-Khiyār* dalam bahasa arab berarti memilih atau pilihan. Pembahasan mengenai *Khiyār* dikemukakan para ulama fikih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.

Seorang pelaku akad memiliki hak *Khiyār* (hak pilih) melanjutkan atau tidak. Hukum asal jual beli adalah mengikat, karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Syariat menitipkan hak *Khiyār* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.²⁵

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas dapat di ambil intisari bahwa *Khiyār* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu

²⁴Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 126-129.

²⁵ Al-Zuhaili, "Al- Fiqh al-islami wa adillatuh". Terjemahan Abdul Hayyie al-kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 181.

akad, atau karena ada sebab yang lain. Adapun tujuan diadakannya *Khiyār* untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa penyesalan setelah pelaksanaan akad jual beli, karena mereka sama-sama setuju.

Hak *Khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan. Sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *Khiyār* menurut jumhur ulama adalah disyariatkan atau diperbolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

2. Dasar Hukum *Khiyār*.

Khiyār: hukumnya diperbolehkan berdasarkan Al Qur'an dan sunnah Rasullalah. Adapun diantara sunnah tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat beliau diantaranya yakni dalam

Al Qur'an surah An-Nisa ayat 29:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرْضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.”²⁶

Maksud dari ayat tersebut adalah dalam *Khiyār* harus mengandung prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli, berhati-hati dalam mengadakan jual beli sehingga mendapatkan barang yang baik dan yang disukai, tidak semena-mena dalam menjual barang, bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan suatu barang dagangan dan mendapat ridha dari Allah SWT.

Al-Hadist

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ , فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِلِخْيَارٍ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا , أَوْ يُخَيَّرُ
 أَحَدُهُمَا الْآخَرَ , فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ ,
 وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا , وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ)

Artinya : “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak Khiyār (memilih antara membatalkan atau meneruskan jualbeli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyār pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu." (H.R. Muslim).²⁷

P O N O R O G O

²⁶ Kementrian Agama RI, Al Qur'an, 83.

²⁷ Widjaya, *Terjemah Hadist Shahih Bukhari* (Jakarta: Bumirestu, 1951), 265.

Dari hadist tersebut jelaslah bahwa adanya *Khiyār* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi pada barang yang diperjualbelikan terdapat cacat (*aib*), yang dapat merugikan pembeli, maka dia mempunyai hak *Khiyār 'aib*

Ijma' Ulama' :

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *Khiyār* dalam pandangan ulama Fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.²⁸

Di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *Khiyār* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan katakata *Khiyār* dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ukapan singkat dan menarik, misalnya: "Teliti sebelum membeli". Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *khiyār* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.

3. Macam- Macam *Khiyār*.

a. *Khiyār* Majelis.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Kencana, 2009), 213.

Khiyār majlis yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majlis dan belum berpisah badan. Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli.²⁹

Sebelum meninggalkan tempat, masing-masing pihak pembeli dan penjual berhak atas *khiyār majlis*, kecuali bila telah terdapat persetujuan lain. Misalnya, pemberitahuan di toko-toko berupa tulisan, “barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan”. Hal ini merupakan suatu persetujuan secara diam-diam atas hilangnya hak *khiyār majlis*³⁰

b. *Khiyār al-‘ayb*

Khiyār al-‘ayb, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kg, kemudian satu butir di antaranya telah busuk, atau ketika telur dipecahkan telah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya tidak diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini,

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam (Yogyakarta: UII Press, 2000)*, 99.

³⁰ Basyir, *Asas-asas*, 129-130.

menurut para pakar fiqh, ditetapkan hak *khiyār* bagi pembeli. Jadi, dalam *khiyār al-‘ayb* itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.

Apabila pada suatu barang terdapat cacat lama, maka pembeli berhak mengembalikannya. Adapun *ḥadīth* yang dijadikan dasar *khiyār al-‘ayb* yaitu:

“Seorang Muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang saudara- saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu.” (HR.Ibnu Majah dari Uqbah bin Amir).

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyār al-‘ayb*, menurut para pakar fiqh, cacat pada barang itu adalah :

- 1) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama.
- 2) Pembeli tidak mengetahui, bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
- 3) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- 4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.³¹

³¹ Imam Al- Haitsami, *Majma’u Az- Zawaid*, Juz IV, (Lebanon: Darul Kutub Al-Alamiyah, 80 ,2879 ,)1966

Khiyār al-‘ayb ini menurut kesepakatan ulama fiqh, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyār*. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanābilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikīyah dan Shāfiyyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.³²

c. *Khiyār* Syarat

Khiyār Syarat ialah bahwa salah satu pihak yang berakad membeli sesuatu dengan syarat bahwa ia boleh ber*khiyār* dalam waktu tertentu sekalipun lebih. Jika ia menghendaki jual beli dilaksanakan jika tidak, dibatalkan. Persyaratan ini, boleh dari kedua belah pihak, dan boleh pula salah satunya.³³ Misalnya, syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu. Para Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa *Khiyār* syarat ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsure penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyār* syarat menurut mereka hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan *ar-rahn* (jaminan hutang).³⁴

³² Ghazaly, Fiqh Muamalah, 101.

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 102.

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 132.

Tenggang waktu dalam *Khiyār* syarat, menurut jumhur Ulama Fiqh harus jelas. Apabila tenggang waktu *khiyār* tidak jelas atau bersifat selamanya, maka *Khiyār* tidak sah. Rasulūllāh Saw. Bersabda:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتِغَاءَ ثَلَاثِ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

Artinya : “Dari Anas r.a. berkata: Rasulullah SAW Engkau boleh *Khiyār* pada segala barang yang telah engkau beli selama tiga hari tiga malam.” (Riwayat baihaqi dan Ibnu Majah).³⁵

Menurut mereka, ketentuan tenggang waktu tiga hari ini ditentukan *syara*“ untuk kemaslahatan pembeli. Oleh karena itu, tenggang waktu tiga hari ini harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan ketentuan umum *syara*“ bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambah atau dikurangi, atau diubah. Dengan demikian, menurut mereka apabila tenggang waktu yang ditentukan itu melebihi dari waktu yang lebih ditentukan hadis di atas, maka akad jual belinya dianggap batal.³⁶

d. *Khiyār Ta'yin*.

Khiyār ta'yin yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. *Khiyār* seperti ini, menurut ulama Hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda

³⁵ Imam Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), 308.

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 133.

kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyār ta'yin* dibolehkan 43 Ulama Hanafiyah yang membolehkan *khiyār ta'yin* mengemukakan tiga syarat untuk sahnya *khiyār* ini, yaitu :

- 1) Pilihan hendaknya hanya terhadap sebanyak-banyaknya tiga barang saja.
- 2) Barang itu berbeda sifat dan nilainya, serta harganya pun harus diketahui dengan pasti.
- 3) Tenggang waktu untuk *khiyār ta'yin* itu harus ditentukan yaitu menurut Imam Abū Hanīfah tidak boleh lebih dari tiga hari.

Khiyār ta'yin menurut ulama Hanafiyah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.³⁷

e. *Khiyār Ru'yah*.

Khiyār ru'yah yaitu *khiyār* (hak pilih) bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat pada saat akad berlangsung. Jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Hanābilah, dan Zahiriyah) menyatakan bahwa *khiyār ru'yah* disyariatkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang

³⁷ Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, Fathul Qarib al-Mujib, Terj. Abu H.F. Ramadhan B.A (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 155.

menyatakan : “Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat maka ia berhak *khiyār* apabila telah melihat barang itu”. (HR. Dar al-Quthni dari Abu Hurairah”

Akad seperti ini menurut mereka, boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada di tempat berlangsungnya akad atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng. *Khiyār ru'yah* menurut mereka, mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli.

Akan tetapi, ulama Shāfiyyah berpendapat bahwa jual beli barang yang ghaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka *khiyār ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan.

Jumhur Ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khiyār ru'yah* yaitu :

- 1) Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
- 2) Objek akad itu berupa materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan.
- 3) Akad itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual

beli dan sewa menyewa. Apabila ketiga syarat ini tidak terpenuhi, menurut jumhur ulama, maka *khiyār ru'yah* tidak berlaku. Apabila akad ini dibatalkan berdasarkan *khiyār ru'yah* maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Hak *khiyār* masih berlaku bagi pembeli.

- b) Pembatalan itu tidak berakibat merugikan penjual, seperti pembatalan hanya dilakukan pada sebagian objek yang diperjual belikan, dan
- c) Pembatalan itu diketahui oleh pihak penjual.³⁸

4. Hikmah *Khiyār*.

Di antara hikmah *Khiyār* sebagai berikut :³⁹

- a. *Khiyār* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli. Dimana sesuai dengan ayat:

يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن ترضٍ منكم

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”⁴⁰

- b. Maksud dari ayat di atas adalah dalam *Khiyār* harus mengandung prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli, berhati-hati dalam mengadakan jual beli sehingga mendapatkan barang yang baik dan disukai, tidak semena-mena dalam menjual barang, bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang dan mendapat ridha Allah Swt.

³⁸ Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, 91.

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Saifuddin shidiq, *Fiqh muamalat*, 104.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, 115.

- c. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapat barang yang baik atau yang benar-benar disukainya.
- d. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya. Menjelaskan keadaan barang seperti kualitas, warna, berat, dan yang lainnya dengan tidak menyembunyikan barang yang cacat/aib.
- e. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena tidak ada kehati-hatian dalam proses jual beli.

Rasulullah Saw bersabda:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

Artinya : “Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini termasuk *gharar*, alias nipu”. (Riwayat Ahmad).⁴¹

Maksud dari ayat di atas adalah mengandung unsur *gharar* (penipuan), belum jelas dan samarsamar. Dimana tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.

- f. *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih kasih antar sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan di salah satu pihak biasanya

⁴¹ Imam Ibnu Hajar Asqalani, *Buluqul Maram*, 310.

dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya⁴²



⁴² Ibit hlm.311

BAB III

JUAL BELI TANAMAN HIDROFIT DI TOKO AQUASCAPE (AQUATIC PROJECT) DESA PRAJEGAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Umum Desa Prajegan

Secara umum kondisi ekonomi Desa Prajegan sebelumnya cenderung stabil, sehingga dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi Desa Prajegan cukup berkembang, sejak adanya krisis ekonomi yang melanda Negara kita perekonomian Desa Prajegan ikut terpuruk. Masih banyaknya keluarga yang tidak mampu yang ada di Desa Prajegan turut berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat. di Desa Prajegan masih terdapat keluarga miskin yang rumahnya tidak layak huni dan tidak mampu untuk memperbaikinya. Hal inilah yang mendorong pemerintah Desa Prajegan untuk berusaha memecahkan persoalan ini dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warganya.

2. Kondisi Geografi

Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo berada disebelah Barat laut kota Ponorogo dengan jarak \pm 12 km. Secara administrasi Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, terdiri dari 6

(Enam) Dukuh, 13 (Tiga Belas) RW dan 45 (Empat Puluh Lima) RT, dengan luas wilayah 6.081.580 M².

Adapun batas-batas administrasi Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, adalah:

Sebelah utara : Desa Kedung Banteng
 Sebelah Timur : Desa Serangan
 Sebelah Selatan : Desa Gelang Lor
 Sebelah Barat. : Desa Geger

3. Kondisi Demografi

Kondisi Demografi merupakan informasi penting dalam bidang pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi pembangunan dan pada kondisi tertentu dapat pula menjadi peran pembangunan untuk dapat memberikan gambaran kedua hal tersebut, berikut disampaikan data informasi jumlah penduduk di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tahun 2016 sebanyak 5880 jiwa.

Mata pencaharian penduduk Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo bekerja di sector Pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani. Adapun data penduduk Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, sebagai berikut.

Data Jumlah Penduduk Tahun 2023

Dukuh Krajan ; L 663, P 734 = 1397

Dukuh Mening : L 369, P 412 = 781

Dukuh Pacar : L 539, P 576 = 1115

Dukuh Asemkandang : L 471, P 523 = 994

Dukuh Karang : L 326, P 346 = 672

Dukuh Jatisari : L 463, P 458 = 921

Jumlah keseluruhan penduduk Jiwa L : 2831, P : 4049 dengan total 5880

Jiwa.¹

B. Profil Toko Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project)

1. Sejarah Singkat Toko Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project)

Sejarah berdirinya toko perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) berawal dari hobi pemilik toko yang bernama Mas Ali Shodiq yang gemar memelihara ikan. Dari hobi tersebut kemudian Mas Ali Shodiq mempunyai ide untuk mengembangkan hobinya agar dapat menghasilkan uang. Sekitar pertengahan tahun 2011 Mas Ali Shodiq mendirikan toko ikan hias yang diberi nama "Hana Fishing" yang mana toko tersebut menjual ikan hias, makanan ikan dan perlengkapan alat-alat pancing. Setelah dua tahun berjalan, toko tersebut mengalami perkembangan pesat, hal tersebut dibuktikan dengan ramainya pembeli serta ditambahkannya objek yang

¹ Laporan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mandiri Masa New Normal "Peran Mahasiswa Seni Dalam Mengembangkan Kesenian Di Era Pandemi" Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, https://sipadu.isi-ska.ac.id/mhsw/laporan/laporan_7268210904195010.pdf, (diakses pada tanggal 25 januari 2021, jam 20.45).

dijual yaitu aquarium beserta perlengkapan pendukungnya seperti Aerator, Filter, dan lain sebagainya.

Pada tahun 2014 pemilik toko tersebut mulai menggemari *Aquascape*. Mas Ali Shodiq mulai mengenal *Aquascape* disaat pergi ke Surabaya dan kebetulan disalah satu Mall ternama di Surabaya mengadakan event perlombaan dan pameran *Aquascape*. Disaat itulah Mas Ali Shodiq mulai tertarik untuk mempelajari seni menata tanaman air (*Hidrofit*), batu, substrat, dan kayu didalam ekosistem buatan di aquarium sehingga nampak seperti ekosistem aslinya atau yang disebut dengan *Aquascape*.

Membuat *Aquascape* bukanlah pekerjaan yang mudah bahkan Mas Ali Shodiq membutuhkan waktu selama 1 tahun untuk berhasil membuat *Aquascape*. Hal tersebut dikarenakan *Aquascape* adalah seni membuat ekosistem buatan didalam air dengan menjaga keseimbangan ekosistem didalamnya agar flora dan fauna diekosistem tersebut tetap hidup sehat sehingga tetap terjaga keindahannya.

Setelah memahami dalam pembuatan *Aquascape*, kemudian pada tahun 2017 Mas Ali Shodiq mendirikan toko perlengkapan *Aquascape* yang diberi nama Aquatic Project disamping toko lamanya. Toko tersebut melayani jasa pembuatan *Aquascape* serta menyediakan perlengkapannya diantaranya adalah tanaman air (*hidrofit*), batu hias, media tanam/substrat, pupuk, kayu hias, dan alat-alat perlengkapan *Aquascape* lainnya. Seiring dengan meningkatnya permintaan pembuatan *Aquascape*

serta penjualan ditokonya Mas Ali Shodiq merekrut karyawan yang berjumlah 2 orang dan pada tahun 2023 saat ini karyawannya sudah berjumlah 6 orang.

2. Letak Geografis Toko Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project)

Secara letak toko ini sangat strategis dikarenakan sangat mudah terlihat dari jalan sekitar yakni beralamat di Jl. Pandowo, Dukuh Pacar, Desa Prajekan. Dan bersebelahan dengan Kantor Balai Desa Prajekan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Yang mana di daerah tersebut merupakan jalan lintas antara Desa Gegeran, Desa Kedung Banteng, Desa Serangan dan Desa Gelang Lor.²

C. Objek Jual Beli Di Toko Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic project)

Ditoko perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) selain melayani pembuatan *Aquascape*, toko ini juga menjual berbagai macam perlengkapan untuk membuat *Aquascape* diantaranya adalah :

1. Tanaman air (*Hidrofit*)

Tanaman air (*hidrofit*) adalah tumbuhan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di air, mempunyai peranan sebagai produsen primer di perairan yang merupakan sumber makanan bagi konsumen primer atau *Biofaq* (antara lain ikan) di samping itu tumbuhan air juga membantu

² Ali Shodiq, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Maret 2021.

aerasi (proses penambahan oksigen) perairan melalui fotosintesis, mengatur aliran air membersihkan aliran yang tercemar melalui proses *sedimentasi* serta penyerapan partikel dan mineral. Tumbuhan air merupakan tempat pemijahan ikan, serangga dan hewan lainnya.

Macam-macam tanaman air (*hidrofit*) yang dijual ditoko perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) diantaranya sebagai berikut:

a. *Java Moss*

Lumut jawa sangat cocok bagi *Aquascaper* pemula karena perawatannya yang mudah, baik dari segi pencahayaan maupun suhunya. Tanaman air sederhana ini sangat cocok untuk dijadikan dasar akuarium. Java Moss dapat hidup dengan segala jenis cahaya dengan alr bersuhu 21 32 derajat celcius. Idealnya lumut ini hidup dalam suhu 21 24 derajat celcius. Warnanya yang terang terlihat cantik dengan ikan-ikan kecil yang berenang disekitarnya. Penambahan kayu apung maupun batu dapat menambah kecantikan jenis tanaman ini. Tidak hanya mempercantik aguascape, Java Moss berfungsi sebagai rumah bayi ikan dan makanan sekunder bagi bayi ikan.³

b. *Hemianthus Callitrichoides*

³ Sellia Oey, " *Tanaman Air Untuk Aquascape dengan perawatan Minimalis*", dalam <https://www.rajapetshop.com/en/news/TANAMAN-AIR-UNTUK-AQUACAPE-DENGAN-PERAWATAN-MINIMALIS/download-pdf>, (diakses pada tanggal 15 Februari 2021, jam 21.02), 2

Tanaman ini sering disebut sebagai *Dwarf Baby Tears* dan bisa menjadi karpet dalam akuarium karena tumbuhnya yang bergerombol memenuhi dasar akuarium. Perlu adanya pencahayaan yang cukup untuk merawat tanaman air ini karena sifat tanaman ini yang tumbuh mengikuti arah cahaya. Apabila cahayanya kurang, tanaman ini dapat tumbuh berantakan karena mencari cahaya. Suhu air yang dibutuhkan untuk memiliki tanaman ini dalam akuarium Anda yaitu sekitar 22 - 23 derajat celcius.

c. *Hygrophila Difformis*

Hygropila ini dikenal juga dengan nama *Water Wisteria*. Tanaman air ini tumbuh dengan sangat cepat dan merupakan tanaman karpet yang dapat memenuhi lantai akuarium. Dibutuhkan pencahayaan yang sedang dengan suhu air sekitar 23 28 derajat celcius.

d. *Lilaeopsis*

Salah satu tanaman air untuk lantai akuarium selanjutnya yaitu Lilaeopsis. Tanaman air ini hampir mirip sifatnya seperti rumput dengan panjang 5 cm dan berfungsi sebagai tempat bersembunyi bayi Ikan. Lilaeopsis perlu dipangkas apabila tanaman ini mulai menyerang

tanaman aquascape lainnya. Suhu air yang diperlukan yaitu sekitar 23 - 29 derajat celcius dengan pencahayaan yang sedang.⁴

e. *Echinodorus Tenellus*

Tanaman air yang mudah perawatannya dan cocok untuk pemula jatuh kepada *Echinodorus tenellus*, Tanaman ini tumbuh cepat memenuhi dasar akuarium dengan pencahayaan yang baik. Pemberian suplai CO2 akan menjadikan pertumbuhan tanaman ini lebih optimal.

f. *Marsilea Minuta*

Tanaman ini merupakan bagian dari keluarga pakis dan sering disebut sebagai semanggi air. Tanaman Ini cocok untuk pemula karena perawatannya yang mudah dan pertumbuhannya yang cepat. Marsilea minuta akan tumbuh dengan baik pada kerikil atau pasir tanah yang kaya nutrisi. Untuk memberikan dasar yang baik bagi *Marselia minuta*, tanamkan 1 - 2 inci ke dalam substrat.

g. *Eleocharis parvula*

Tanaman ini lebih dikenal dengan nama *Hairgrass*. Banyak aquascaper yang menanam tanaman air ini karena tanaman ini tumbuh dengan cepat, lebat, dan menjadikan tampilan akuarium terkhhat bersih.

⁴ Sellia Oey, "Tanaman Air Untuk Aquascape dengan perawatan Minimalis", 4

Eleocharis parvula sangat cocok untuk pemula karena mudah sekali perawatannya.

h. *Dwarf Sagittaria*

Dwarf Sagittaria juga sangat cocok untuk pemula. Perawatannya sangat mudah baik dari pencahayaan maupun kualitas airnya. Meskipun begitu idealnya kondisi air untuk merawat *Dwarf Sagittaria* adalah sekitar 22-28 derajat celsius dengan PH 6,5 - 7,5. Penambahan suplai CO₂ sebenarnya dianjurkan agar pertumbuhan tanaman ini optimal, namun *Dwarf Sagittaria* juga mampu tumbuh dengan baik tanpa CO₂. *Dwarf Sagittaria* dapat tumbuh mencapai 30 cm. Hal yang penting dalam pemeliharaan tanaman air ini adalah kandungan zat besi dalam airnya. Kekurangan zat besi pada tanaman ini menyebabkan daunnya berwarna kekuningan. Kekurangan zat besi dapat diatasi dengan pemberian pupuk.

i. *Amazon Sword*

Amazon Sword merupakan tanaman air yang populer dan dapat tumbuh hingga 50 cm. *Amazon Sword* memiliki berbagai jenis namun penyebutan namanya seringkali sama. Perbedaannya hanya terdapat pada bentuk daunnya, lebar atau sempit, namun umumnya bentuk daun *Amazon Sword* terlihat seperti pedang. *Amazon Sword* yang baik adalah yang berwarna hijau dan panjang dengan daun yang tidak berlubang dan tidak memiliki bintik-bintik coklat. Pilihlah *Amazon*

Sword dengan struktur akar yang kuat. Memelihara *Amazon Sword* dalam akuarium Anda menjadikan susana aquascape menjadi seperti hutan. Berikan latar belakang warna hitam untuk menambah kesan dramatis pada aquascape Anda. Tanaman ini tumbuh lebat sehingga cocok untuk menyembunyikan filter, daya, dan tabung pemanas dalam akuarium Anda. Suhu yang cocok adalah sekitar 22 - 28 derajat celsius dengan pencahayaan yang moderat.⁵

j. *African Water Fern*

Tanaman ini memiliki nama latin *Bolbitis*. Tanaman ini memiliki perawatan yang mudah dan dapat tumbuh dengan sendirinya secara alami apabila suhunya cukup lembab. Dapat ditanam dengan mengikatkan akar yang telah dibersihkan pada sepotong kayu. Tanpa dipupuk pun tanaman ini dapat tumbuh dengan subur. Namun untuk mengoptimalkan pertumbuhannya, lakukan pemberian pupuk cair selama seminggu sekali dan infus CO₂. Pencahayaan yang tidak begitu terang baik untuk tanaman ini dengan suhu 20 - 26 derajat celsius.

k. *Java Fern*

Java Fern memiliki nama latin *Microsorium pteropus*. Tanaman air mudah sekali perawatannya dan banyak terdapat di toko ikan hias dengan berbagai macam jenis. *Java Fern* mudah sekali tumbuh dengan

⁵ Sellia Oey, "Tanaman Air Untuk Aquascape dengan perawatan Minimalis", 6

perawatan yang minimum dan biasanya tumbuh seperti rumput liar yang tersebar di akuarium. *Java Fern* dapat ditempatkan di batu, kayu, ataupun gravel. *Java fern* membutuhkan cahaya yang lembut dan redup. Apabila terlalu banyak cahaya yang diterimanya maka dapat mengakibatkan daunnya berwarna kecokelatan dan transparan. Tanaman ini membutuhkan suhu air 20-28 derajat celcius dengan PH 6 - 8.

l. *Green Tiger Lotus*

Green Tiger Lotus merupakan tanaman air yang berasal dari Afrika. Daunnya yang lebar dan berwarna hijau dengan corak ungu gelap akan mempercantik tampilan aquascape Anda. *Green Tiger Lotus* cocok untuk diletakkan di belakang akuarium. Tanaman ini membutuhkan cahaya yang moderat. Suhu air yang diperlukan sekitar 22 - 28 derajat celcius dan PH 5 - 8.⁶

m. *Anubias Nana*

Anubias Nana memiliki daun cantik berwarna hijau gelap dan dapat tumbuh mencapai 8 inci. Biasanya daunnya memiliki garis diagonal dari pusat daun ke ujung daun dengan daun yang berbentuk seperti bulat telur. Tanaman ini sangat cocok untuk pemula karena perawatannya mudah, namun sangat lambat pertumbuhannya. *Anubias*

⁶ Sellia Oey, "Tanaman Air Untuk Aquascape dengan perawatan Minimalis", 7

Nana dapat tumbuh baik meskipun tanpa suplai CO₂. Tanaman air ini hidup pada suhu 22 - 28 derajat celcius dengan PH 6 - 7,5. Cahaya yang moderat diperlukan dalam pertumbuhan tanaman ini.

n. *Cryptocoryne Beckettii*

Tanaman ini memiliki daun hijau berwarna hijau kecokelatan dengan bentuk daun yang panjang, runcing, dan bergelombang. Ukurannya yang kecil cocok untuk lingkungan aquascape yang padat. Berikan substrat berwarna gelap untuk memunculkan kontas dengan tanaman ini. *Cryptocoryne Beckettii* dapat tumbuh dengan cahaya yang sangat rendah maupun terang dan hidup baik pada suhu 20 - 30 derajat celcius.⁷

2. Batu Hias

Batu *Aquascape* adalah bagian dari *hardscape*, yakni berbagai elemen keras yang terdiri dari kayu, karang, koral dan lainnya. Elemen ini bukan hanya untuk memperindah tampilan tetapi juga berfungsi sebagai media tumbuh tanaman air dan tempat hidup biota air. Adapun beberapa jenis batu *Aquascape* yang di jual di Toko Aquatic Project yakni sebagai berikut :

a. Batu *seiryu*

⁷ Sellia Oey, "Tanaman Air Untuk Aquascape dengan perawatan Minimalis", 8

Batu *Aquascape* yang berasal dari jepang, umumnya digunakan untuk pembuatan model *Aquascape* yang bertema *iwagumi*. Batu ini dijual dengan harga Rp. 35.000 / Kg

b. Batu *Lava rock*

Batu *Aquascape* yang berasal dari gunung berapi, memiliki ciri khas berwarna merah atau hitam dengan berat yang cukup ringan. Biasanya digunakan untuk membuat tema airterjuan atau waterfall. Batu ini dijual dengan harga Rp. 10.000 / Kg

c. Batu Fossil

Batu *Aquascape* yang terbuat dari fosil tumbuhan seperti kayu dan umumnya berwarna kecoklatan dengan bobot yang relatif ringan. Batu ini dijual dengan harga Rp. 20.000 / Kg

d. Batu Besi

Batu *aquaspe* yang berwarna hitam gelap dan memiliki tekstur guratan tak beraturan, biasanya digunakan untuk membuat *Aquascape* dengan tema pegunungan atau mountain. Batu ini dijual dengan harga Rp. 18.000 / Kg

e. Batu Pasir

Batu *Aquascape* jenis ini terdiri dari mineral pasir dan tanah liat yang teroksidasi besi. Batu ini dijual dengan harga Rp. 12.000/ Kg

f. Batu *Eragon*

Batu *aquascape* yang memiliki tekstur kasar, berongga dan memiliki warna kuning kecoklatan. Batu ini dijual dengan harga Rp. 15.000/ Kg

g. Batu *Serpentine*

Batu *Aquascape* yang memiliki warna abu-abu dan hitam tetapi ketika dimasukkan kedalam air akan berubah warna menjadi warna gelap, batu ini sangat cocok untuk membuat *Aquascape* yang bertema iwagumi dan *natural style*. Batu ini dijual dengan harga Rp. 20.000 / Kg.⁸

D. Bentuk praktik jual beli di Toko *Aquascape* “Aquatic Project”

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan istilah *al-bai* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (barter). Jual beli secara istilah adalah penukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan sehingga dalam hal ini peneliti dapat memahami bahwa suatu kegiatan jual beli adalah suatu kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan saling menukar barang dengan barang atau dengan uang atas dasar suka sama suka dan saling sepakat dengan perjanjian dan ketentuan sesuai dengan aturan *syāra*.

⁸ Ali Shodiq, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Januari 2021.

Adapun dalam hal ini pelaksanaan transaksi jual beli yang terjadi di Toko aquatic Project yakni dilakukan secara online maupun offline. Sehingga pembeli dapat dengan bebas memilih cara mana yang akan di gunakan.

Yang perama penjualan secara offline yakni dengan cara

1. pembeli datang langsung ke toko dengan memilih keperluan apa yang akan di beli
2. pembeli melakukan pembayaran secara tunai maupun transfer
3. penjual menyerahkan produk kepada pembeli

Yang kedua yakni secara online atau pesanan, dilakukan melalui media whatsapp atau media social.

1. Pembeli dapat menghubungi penjual melalui whatsapp, Instagram, dan juga Facebook
2. Pembeli dapat memilih objek barang yang akan di beli
3. Pembeli melakukan pembayaran terkait jumlah harga transaksi yang dibeli dan juga biaya jasa kirim yang ingin digunakan.
4. Penjual melakukan packing orderan dari pembeli
5. Penjual mengirimkan objek barang yang sudah di packing ke jasa pengiriman
6. Penjual mengirimkan resi pengiriman kepada pembeli

Adapun hasil wawancara dengan pelaku usaha, karyawan dan juga pembeli yakni sebagai berikut :

Dalam hal ini untuk pemesanan barang secara online maupun offline di toko aquatic project tidak hanya sekedar menjual tanaman dan perlengkapan *Aquascape* saja, melainkan penjual juga memberikan arahan dari setiap tema apa yang akan digunakan, sehingga pembeli juga dapat mengetahui tanaman ataupun batuan yang cocok serta cara perawatan dari *aquascape* tersebut. Seperti yang telah di sampaikan di bawah ini ;

Menurut Mas Ali sodiq selaku pemilik toko aquatic project yakni :⁹

*“Untuk pemesanan barang kita bebas mas, pembeli mau datang ke toko secara langsung maupun secara online, kalau langsung sebenarnya lebih enak dikarenakan pembeli dapat memilih tanaman maupun peralatan yang di perlukan untuk membuat *Aquascape*, sering juga pembeli yang masih pemula atau masih baru kita arahkan mau membuat tema *Aquascape* jenis apa yang akan di rakit. Nanti kita kasih saran mana saja tumbuhan yang cocok dan juga batu-batuan apa yang akan digunakan. Karna *Aquascape* sendiri merupakan karya seni yang ada di aquarium”.*

Dalam hal ini juga terkait produk yang diperjual belikan ada yang dalam pengemasannya di hitung per cup dan juga perbatang. Seperti yang telah di sampaikan oleh mas ali di bawah ini

“Untuk ukuran dan harganya toko kami menggunakan hitungan per cup dengan cara mengambilkan tanaman hidrofit jenis moss tersebut menggunakan pinset dengan perkiraan satu cup kemudian dibungkus menggunakan kantong plastik yang mana moss tersebut kami jual dengan harga Rp. 5.000 – Rp. 10.000. Selain moss, tanaman hidrofit lainnya saya jual dengan harga Rp. 5.000 – Rp. 12.000 per pot yang mana dalam satu wadah pot terdapat 10 sampai 15 batang tanaman hidrofit tergantung ukuran dan kualitasnya”

P O N O R O G O

⁹ Ali Shodiq, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Januari 2021.

Dalam penjualan secara on-line yang terjadi di toko aquatic project sendiri melayani pengiriman ke seluruh pulau jawa yakni dengan cara pemesanan melalui nomor kontak ataupun media sosial serta berapa lama waktu estimasi waktu pengiriman.

Sedangkan menurut mas afif yakni karyawan di toko aquatic project:¹⁰

“Kebetulan saya merupakan karyawan disini mas, yang menangani terkait penjualan secara online, biasanya nanti pembeli menghubungi saya via Whatsapp, Ig ataupun lainnya. Nanti kalau pemesanan yang paling utama saya tanyakan terkait alamat pembeli. Soalnya untuk jenis tanaman sendiri itu maksimal 3 hari di perjalanan, jadi nanti kita kasih tahu terkait hal tersebut.”

Adapun dalam hal ini menurut keterangan dari mas choirul ikhwal selaku pelanggan di toko aquatic project menceritakan bagaimana dalam memilih tanaman untuk setting tema *Aquascape*.

Menurut mas Khoirul Ihwan selaku pembeli :¹¹

“Alhamdulillah mas saya di sini sudah langganan lama sejak saya memulai membuat Aquascape, pertamanya ya dalam membikin Aquascape masih kaku mas, karena ga ada pengalamn, tapi semenjak saya beli bahan-bahan seperti tumbuhan dan batu disini saya sering ngobrol-ngobrol bareng mas ali, di arahin lah untuk setting trus pemilihan tumbuhan dll, selama saya membeli tanaman air menurut saya kualitasnya bagus mas karena sudah siap tanam di dalam air. Jadi tidak perlu kita menyesuaikan terlebih dahulu”

Adapun menurut mas afif selaku karyawan di toko Aquatic Project juga memberitahukan bahwa di toko ini ada 2 kategori mose yang dijual di toko

¹⁰ Afif Hakim, Hasil Wawancara, 20 Maret 2022.

¹¹ Khoirul Ihwan, Hasil Wawancara, 20 Maret 2022.

kepada pelanggan. Yakni yang pertama mose yang sudah bisa bertahan hidup di dalam air dan yang ke dua mose yakni mose yang masih dalam tahap penyesuaian untuk hidup di dalam air atau bisa di sebut mose darat.

“Disini ada 2 tipe mose mas yang kita jual. Yang pertama mose yang sudah bisa menyesuaikan ekosistem di dalam air jadi langsung bisa di taruh di dalam air setelah di aplikasikan kedalam bonsai atau bebatuan di dalam Aquascape yang sudah berisi air, yang ke dua yakni mose darat yang masih membutuhkan penyesuaian karena sebelumnya hidup di daratan, sehingga masih membutuhkan waktu yang lama untuk bisa di tanam di dala air. Biasanya mose darat di gunakan di Aquascape yang bertemakan paludarium,”

Dalam hal penanaman tanaman menurut mas afif dalam setiap produk yang dijual terdapat bagaimana cara penanaman, dikarenakan *aquascape* merupakan seni dalam mengatur tanaman di dalam air, apalagi dalam hal ini bagi pemula masih banyak yang mengalami kendala dalam hal kesulitan untuk menanamnya.

“Sebenarnya kalau penjualan kita lebih ramai di penjualan online sih mas, meskipun itu juga resiko pada saat pengiriman. tetapi kita setiap produk selalu memberikan deskripsi, mulai dari cara merawat, cara penanaman, penggunaan vitamin, dll, kita juga ada video turorial sebagai konsumen yang pemula, tutorial perawatan, penanaman, tapi juga itu kembali lagi pada setiap pembeli dan kehati-hatian pembeli dalam merawat atau menanamnya, deskripsi dan video tutorial itu hanya sebagai pengurangan resiko terhadap produk kita bagi yang belum bisa cara menanam yang benar.”

Dalam hal ini yang terjadi di toko Aquatic Project sendiri terdapat beberapa cara return seperti yang disampaikan mas alif selaku karyawan jika barang rusak atau layu yakni :

“Penjualan secara online kita pun ada aturan juga misal ada pembeli yang mengalami produk yang kita kirim rusak, layu, atau patah, pembeli ketika

menerima produk dari kurir wajib menyertakan video bukti unboxing dengan produk masih tertutup dalam kemasan sesuai pengiriman dari kami. Misal barang yang diterima rusak kesalahan dari pengiriman kita ada 2 opsi sebagai ganti rugi, yang pertama, kita ganti dengan tanaman baru dengan syarat ongkos kirim ditanggung pembeli, kedua ganti rugi uang kembali 80% dengan 20% sebagai jasa packing pengemasan produk. Semua aturan itu kita cantumkan dideskripsi semua produk online ditoko kami.”¹²

Hal tersebut diatas dapat disimpulkan tentang bagaimana cara return produk tanaman jika kondisi yang di terima dalam keadaan rusak yakni dengan cara

1. Konfirmasi paket dalam 1x 24 jam saat di terima
2. Konfirmasi tanaman yang diterima oleh pembeli melalui bukti video dan foto tanaman yang diterima saat paket dibuka.
3. Untuk barang yang rusak akan dikirim melalui pengiriman selanjutnya setelah order. Atau pembeli mau untuk membayar biaya trasnpor / jasa pengiriman.



IAIN
P O N O R O G O

¹² Afif Hakim, Hasil Wawancara, 20 Maret 2022

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAMAN HIDROFIT DI TOKO PERLENGKAPAN AQUASCAPE (AQUATIC PROJECT) DESA PRAJEGAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam terhadap kuantitas jual beli tanaman *hidrofit* di Toko perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Kuantitas merupakan jumlah atau banyaknya benda dengan satuan ukur tertentu. Menyikapi hal tersebut tentunya para pihak pembeli dalam jual beli tanaman *hidrofit* di Toko perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tersebut menginginkan barang yang di pesannya memiliki kuantitas yang sesuai dengan pesanan.

Praktik jual beli tanaman *hidrofit* yang dilakukan di toko perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tersebut dapat dikatakan tidak seperti halnya jual beli pada umumnya, hal tersebut dikarenakan dalam jual beli tanaman pada umumnya, di hitung dengan harga perbatang, namun dalam praktik jual beli tanaman *hidrofit* di toko perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tersebut menggunakan hitungan per *cup* lalu diisi dengan air agar tanaman tetap dalam kondisi lembab dan terjaga kadar airnya, sehingga

tanaman yang ada tetap memperoleh nutrisi. Dalam setiap cup yang ada, dengan cara mengambil tanaman *hidrofit* jenis *moss* tersebut menggunakan pinset dengan perkiraan satu *cup* kemudian ditambahkan air pada cup tersebut dan selanjutnya dibungkus menggunakan kantong plastik yang telah disediakan oleh penjual yang mana *moss* tersebut dihargai Rp. 5.000 – Rp. 10.000. Selain *moss*, tanaman *hidrofit* jenis lainnya juga dijual dengan harga Rp. 5.000 – Rp. 12.000 per pot yang mana dalam per pot tersebut terdapat perbedaan kuantitas antara pot yang satu dengan yang lainnya, hal tersebut terbukti dengan jumlah tanaman *hidrofit* dalam satu wadah pot terdapat 10 sampai 15 batang tanaman *hidrofit*. Sehingga hal tersebut tentu saja menyebabkan adanya ketidakadilan bagi pembeli tanaman *hidrofit* di Toko perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Mekanisme pengemasan dengan mekanisme sampel menggunakan cup ataupun pot tersebut memang memiliki kelebihan dapat mempercepat dan mempermudah proses pengemasan tanaman *hidrofit*. Namun mekanisme pengemasan dengan mekanisme sampel tersebut juga memiliki kekurangan, karena dapat menimbulkan perbedaan jumlah tanaman *hidrofit* tersebut antara takaran yang pertama dengan takaran-takaran selanjutnya.

Hal tersebut dapat menyebabkan adanya ketidakpastian terhadap jumlah atau kuantitas tiap cup ataupun tiap potnya. Menurut ketentuan-ketentuan Hukum Islam, orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang didalamnya terdapat ketidakjelasan (*gharar*). Jadi, ia tidak boleh menjual ikan di air, atau menjual bulu

dipunggang kambing yang masih hidup, atau anak hewan yang masih berada diperut induknya, atau buah-buahan belum masak, atau biji-bijian yang belum mengeras, atau barang tanpa melihat karena dalil dalil berikut.

Sabda Rasulūllāh Saw. dalam hadits riwayat *Aḥmad*.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْتَرُوا
السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ.

Artinya:

*Dari Ibn Mas'ūd R.a., ia berkata, Rasulūllāh SAW. bersabda, Janganlah kalian membeli ikan di air, karena itu gharar.*¹

Jual beli *gharar* terjadi karena ketidakpastian dalam pertukaran. Hal ini bertentangan dengan karakter kontrak pertukaran. Menurut Adiwarmān A. Karim, karakter kontrak pertukaran adalah memberikan kepastian, baik dari segi jumlah maupun waktu. Jika didalamnya mengandung aksi spekulasi, suatu pertukaran akan menghasilkan ketidakpastian karena akan menghasilkan tiga kemungkinan, yaitu untung, rugi, atau impas. Ketidakpastian yang timbul dari aksi spekulasi inilah yang disebut sebagai *taghrir* (*gharar*) dan dilarang oleh Islam.

Para ahli fiqih sepakat bahwa jual beli *gharar* merupakan jual beli yang tidak sah menurut *shara'*. Misalnya jual beli susu yang masih dalam kantong kelenjar, bulu yang berada dipunggang binatang, mutiara yang masih didalam rumah kerang, binatang yang masih didalam kandungan, ikan yang berada didalam air, burung diudara yang belum ditangkap, dan jual beli barang orang lain yang belum

¹ Ibnu Mas'ud, Zainal abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 37.

dimiliki. Jual beli itu tidak sah menurut *shara'* karena mengandung resiko dan ketidakpastian baik dalam bentuk jumlah maupun waktu.

Bagaimanapun, yang perlu diperhatikan adalah *gharar* seharusnya tidak dimaknai dengan konsep resiko secara luas. Praktik *gharar* adalah hal yang dilarang. Namun bukan larangan untuk menghadapi resiko. Islam tidak menganjurkan seseorang untuk menghindari resiko. Bahkan, berurusan dengan resiko dalam perdagangan diakui dan didukung oleh Islam, karena resiko yang ditanggung bersama secara adil. Dengan kata lain, *gharar* mengacu pada transaksi yang belum jelas, yaitu transaksi yang dikondisikan pada situasi dan kondisi yang belum pasti.²

Adapun hadits yang menjelaskan tentang larangan terhadap jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Şahih Muslim, bab: Tidak sahnya jual beli *ḥaṣāh* dan jual beli yang mengandung *gharar*, nomor hadits: 2783 yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَارِ

Artinya: “Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Shaybah telah menceritakan kepada kami ‘Abdullāh Yahya bin Sa’id serta Abu Usāmah dari ‘Ubaidillāh. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah

² Aris Anwaril Muttaqin, “Larangan Jual Beli *Gharar*: Telaah Terhadap Hadits Musnad Ahmad bin Hanbal,” dalam <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/1277/pdf>, (diakses pada tanggal 26 Mei 2020, jam 18.15).

menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'īd dari 'Ubaidillāh telah menceritakan kepadaku Abu Az-Zinad dari Abu Hurairah dia berkata; Rasūlullāh SAW. Melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur gharar.

2. Praktik *gharar* masih berlangsung hingga masa kekhalifahan, bahkan tidak menutup kemungkinan akan terus terjadi hingga masa yang akan datang.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh *Aḥmad bin Ḥanbal*, bab: *Musnad*

'*Ali bin Abī Ṭālib*. Hadits nomor 893 yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَشِيمٌ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْمُرَزِيُّ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ حَظَبْنَا عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ قَالَ عَلِيٌّ يَا أَيُّهَا عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُؤَسِّرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ قَالَ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} وَيَنْهَدُ الْأَشْرَارَ وَيُسْتَدَلُّ الْأَخْيَارَ وَيُبَايِعُ الْمُضْطَرُونَ قَالَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِينَ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami *Huṣaim* telah menceritakan kepada kami *Abu 'Amir Al-Muzani* telah menceritakan kepada kami seorang syaikh dari *Banī Tamim* berkata; '*Ali R.a.* menyampaikan khutbah dihadapan kami, atau '*Ali R.a.* berkata;" Akan datang suatu masa yang keras lagi penuh kezhaliman, orang-orang yang bakhil akan menahan apa yang ada ditangannya, padahal mereka tidak diperintahkan demikian, karena Allāh 'azza wajalla berfirman; (Dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu.) Orang-orang yang jahat akan bangkit, orang-orang pilihan akan dihinakan, dan orang-orang yang dalam kesempitan terpaksa akan berjual beli. "'*Ali R.a.* berkata; "Padahal Rasūlullāh SAW. Melarang hal itu, yaitu jual beli bagi orang yang terpaksa dan jual beli yang mengandung unsur gharar serta jual beli buah yang belum layak panen."³

P O N O R O G O

³ Aris Anwaril Muttaqin, *Larangan Jual Beli Gharar: Telaah Terhadap Hadits Musnad Ahmad bin Hanbal*, 8

Secara kuantitas, *gharar* dibagi menjadi dua bagian. Pertama, *gharar* yang berkuantitas ringan (*yasir*). Kedua, *gharar* berkuantitas banyak (*kathīr*). Untuk jenis pertama, para ahli fikih sepakat tidak dapat dihindari, oleh karenanya hukumnya mubah, sedangkan untuk jenis kedua para ahli fikih bersepakat akan keharamannya.

Berdasarkan teori yang telah penulis paparkan di bab dua, maka kuantitas jual beli tanaman *hidrofit* di toko *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tersebut terdapat 2 kategori yang pertama tergolong *gharar yasir* jika pembeliannya dalam jumlah sedikit sehingga secara ketentuan hukum Islam diperbolehkan, namun dikarenakan terdapat unsur ketidakpastian kuantitas dalam pembelian jumlah yang besar maka tergolong *gharar khatīr* sehingga dalam ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkan.

B. Analisis Hukum Islam terhadap kualitas jual beli tanaman *hidrofit* di Toko perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Dalam praktik jual beli sehari-hari dijumpai adanya fenomena jual beli dengan sistem pesanan atau model inden, misalnya, membeli mobil tertentu yang produknya terbaru belum banyak beredar dipasaran. Sama halnya dengan transaksi yang terjadi di toko aquatic project di Desa Prajegan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Yang mana dalam transaksinya menggunakan dua akad, yakni akad yang jual beli secara langsung yakni pembeli melakukan transaksi

datang ke toko, dan kedua yakni menggunakan sistem pesanan atau melalui media sosial yakni dengan mengguakan akad *Salām*.

Salām secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan diwaktu transaksi.⁴

Kualitas adalah tingkat baik buruknya suatu kadar dan mutu. Menyikapi hal tersebut tentunya para pihak pembeli sistem online atau dalam jual beli *salam* tanaman *hidrofit* di toko Aquatic Project tersebut menginginkan barang yang di pesannya memiliki kualitas yang baik sesuai dengan pesanan.

Kualitas tanaman *hidrofit* dalam praktik jual beli *Salām* tersebut memiliki kekurangan. Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa tanaman *hidrofit* yang rusak bahkan membusuk setelah diterima oleh pemesan atau pembeli online.

Menurut keterangan penjual tanaman *hidrofit*, hal tersebut disebabkan karena lamanya proses perjalanan pengiriman dari pihak kurir sehingga kadar dari tanaman mengalami penurunan. Yang mana dalam hal ini tanaman *Aquascape* sendiri meupakan tanaman yang membutuhkan kadar oksigen. Selain itu penyebab lainnya adalah jarak tempuh pengiriman yang lumayan jauh sehingga tanaman tersebut tidak mampu untuk bertahan atau rusak.

⁴ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madhhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 137.

Berkaitan dengan hal tersebut menurut pembeli sendiri tak ayal dari tanaman yang diterima terjadi kerusakan atau mati. Seperti halnya yang di sampaikan mas Ibnu salah satu pembeli melalui media online yakni :

“kadang mas kadang yang saya terima itu ada yang mati misalnya saya beli tanaman lilaeopsis yang dalam satu pak berjumlah 10 batang tetapi yang hidup hanya 6 batang, karena patah kadang sudah layu”

Dalam hal ini yang terjadi di toko Aquatic Project yakni jual beli dengan sistem pesanan (*Salām*) diperbolehkan, berlandaskan pada firman Allāh Swt. dan Rasulullah Saw. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا يَدَا يَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allāh mengajarkannya”*.⁵

Adapun hal hal yang harus di penuhi dalam akad jual beli pesanan seperti adanya orang yang bertransaksi yaitu pemesan dan yang menerima pesanan, objek transaksi meskipun barangnya belum ada akan tetapi objek yang di jadikan transaksi jual beli pesanan (*Salām*) harus jelas terkait harga dan barang dan penjual haruslah sanggup untuk memenuhi pengadaan barang pesanan tersebut, dan *sighāt*

⁵ Mahmud Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim* , 44.

yaitu *ijāb* dan *qobūl* selain dari ketiga rukun yang harus terpenuhi jual beli salam harus juga memenuhi persyaratan , yaitu:

1. Objek transaksi jual beli salam harus jelas. Dalam hal ini objek yang dijual oleh toko Aquatic Project sudah jelas dikarenakan adanya setiap diskripsi dari setiap produk atau katalog yang di upload melalui media sosial.
2. Sifat objek jual beli salam harus jelas. Dalam hal ini sifatnya objek jual beli tersebut belum jelas dikarenakan penjualan yang terjadi melalui media sosial, tetapi ketika pembeli tersebut sudah ikhlas terkait produk atau objeknya maka jual beli yang terjadi dapat di anggap sesuai dengan hukum syara.
3. Kadar atau ukuran objek jual beli salam harus jelas. Dalam hal ini menurut penulis bahwa apa yang terjadi di toko aquatic project walaupun diskripsi terkait tanaman tersebut sudah dituliskan tetapi dengan adanya kecacatan atau kerusakan dari tanaman yang di terima jika kedua belah pihak sama-sama mengerti terkait resiko dari pembelian tanaman hidrtofit maka akad dalam pesanan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena tanaman sendiri memang sangat rentan terjadi kecacatan.
4. Jangka waktu pemesanan harus diketahui dengan jelas. Menurut penulis dalam hal ini apa yang terjadi di toko Aquatic Project jangka waktu pengiriman sudah sesuai. Dikarenakan pengiriman tersebut penjual akan mengirim barang yang di pesan oleh pembeli pada waktu yan sudah

disepakati antara pembeli dan penjual. Dan adanya konfirmasi dari pihak penjual kepada pembeli ketika barang sudah dikirim.

5. Tempat penyerahan juga harus jelas. Menurut penulis dalam hal ini penjual akan mengirmkan pesanan kepada alamat yang telah dikirim pemebeli, sehingga apa yang terjadi di toko Aquatic Projek sudah terpenuhinya syarat salam.
6. Jelas harganya, harga tidak boleh ada kenaikan, lebih baik ada catatan dan harga barang diserahkan di awal akad. Dalam hal ini harga yang di tuliskan terkait produk sudah jelas dan tidak ada kenaikan harga. Harga yang di posting oleh penjual melalui media sosial sudah sama dan sudah jelas.

Untuk mengetahui bagaimana kualitas tanaman *hidrofit* di toko aquatic project maka jika kita kaitkan dengan kualitas objek jual beli, maka seorang penjual haruslah menjelaskan terkait kualitas secara menyeluruh kepada pemesan barang agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Dalam hal ini penjual sudah memberikan keterangan dari setiap produk yang di jual Selain itu berdasarkan teori bai salam dalam objek jual beli yang telah penulis paparkan dibab dua, maka praktik jual beli online tanaman *hidrofit* di toko *Aquatic Project* tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam praktik jual beli online tersebut penulis sudah menerangkan atau memberikan diskripsi dari setiap produk yang dijual. Dan jika adanya kekurangan atau kecacatan produk setelah di terima atau adanya tumbuhan yang mati.

Walaupun dalam hal ini tak jarang adanya kerugian yang diterima oleh pembeli dikarenakan barang yang diterima ada yang mati atau rusak penjual juga telah memberikan opsi berupa ganti rugi dari tanaman *hidrofit* yang dijual di toko Aquatic Project. Dalam hal ini juga menurut penulis sadari bahwa tanaman *hidrofit* memang membutuhkan cara perawatan yang berbeda dengan tanaman lainnya. Yang mana tanaman *hidrofit* juga sangat membutuhkan proses ekosistem yang baik.

C. Analisis Hukum Islam terhadap hak *khiyār* dalam jual beli tanaman *hidrofit* di Toko Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Khiyār merupakan salah satu akad yang berkaitan erat dengan jual beli. Kata *al-Khiyār* dalam bahasa Arab berarti memilih atau pilihan. Pembahasan mengenai *Khiyār* dikemukakan para ulama fikih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.

Seorang pelaku akad memiliki hak *Khiyār* (hak pilih) melanjutkan atau tidak. Hukum asal jual beli adalah mengikat, karena tujuan jual beli adalah memindahkan

kepemilikan. Syariat menitipkan hak *Khīyar* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.⁶

Adapun dalam hal ini pelaksanaan transaksi jual beli yang terjadi di Toko aquatic Project yakni dilakukan secara online maupun offline. Sehingga pembeli dapat dengan bebas memilih cara mana yang akan di gunakan.

Yang perama penjualan secara offline yakni dengan cara

1. Pembeli datang langsung ke toko dengan memilih keperluan apa yang akan di beli
2. Pembeli melakukan pembayaran secara tunai maupun transfer
3. Penjual menyerahkan produk kepada pembeli

Yang kedua yakni secara online atau pesanan, dilakukan melalui media whatsapp atau media social.

1. Pembeli dapat menghubungi penjual melalui whatsapp, Instagram, dan juga Facebook
2. Pembeli dapat memilih objek barang yang akan di beli
3. Pembeli melakukan pembayaran terkait jumlah harga transaksi yang dibeli dan juga biaya jasa kirim yang ingin digunakan.
4. Penjual melakukan packing orderan dari pembeli
5. Penjual mengirimkan objek barang yang sudah di packing ke jasa pengiriman
6. Penjual mengirimkan resi pengiriman kepada pembeli

⁶ Al- Zuhaily, "*Al- Fiqh al-islami wa adillatuh*". Terjemahan Abdul Hayyie al-kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 181.

Sedangkan dalam hal

Dalam hal ini toko aquatic project terdapat ketentuan terkait jual beli offline di toko ini menurut mas ali sodiq bahwasannya

“untuk pembelian di offline kita tidak dapat memberikan garansi terkait tanaman maupun batu Aquascape sendiri, dikarenakan pembelian melalui offline pembeli memilih langsung barang yang kami jual, sehingga ketika pembeli sudah keluar dari toko setelah transaksi selesai sudah menjadi tanggung jawab dari pembeli tersebut”

Sedangkan menurut mas ali sodik terkait pembelian tanaman melalui online, kami memiliki sistem return yakni seperti di bawah ini :

1. Konfirmasi paket dalam 1x 24 jam saat di terima
2. Konfirmasi tanaman yang diterima oleh pembeli melalui bukti video dan foto tanaman yang diterima saat paket dibuka.
3. Untuk barang yang rusak akan dikirim melalui pengiriman selanjutnya setelah order. Atau pembeli mau untuk membayar biaya trasnpor / jasa pengiriman.

Dilihat dari kedua model pembelian tersebut di atas maka penulis akan menelaah teori dengan praktik *Khiyār* yang diterapkan oleh toko aquatic project di Desa Prajegan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada kegiatan transaksi jual beli tanaman di toko aquatic project peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan praktik jual beli secara offline maka peneliti akan menelaah dengan teori *Khiyār* majlis.

Khiyār majlis yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majlis dan belum

berpisah badan. Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli.⁷

Sebelum meninggalkan tempat, masing-masing pihak pembeli dan penjual berhak atas *khiyār* majlis, kecuali bila telah terdapat persetujuan lain. Misalnya, pemberitahuan di toko-toko berupa tulisan, “barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan”. Hal ini merupakan suatu persetujuan secara diam-diam atas hilangnya hak *khiyār* majlis⁸

Maka dalam hal ini menurut penulis bahwasanya dalam praktiknya diketahui bahwa pembelian offline penjual memberikan garansi untuk tanaman ketika barang tersebut masih berada di dalam toko. Dan ketika sudah meninggalkan toko maka menjadi hak sepenuhnya milik pembeli. sehingga menurut penulis bahwa transaksi yang terjadi di toko aquatic project hal tersebut sudah sesuai dengan hukum syāra .

Sedangkan dalam praktik jual beli yang terjadi di toko aquatic project. Yang digunakan dalam penerapan pesanan jual beli melalui online yang di gunakan adalah *Khiyār ‘ayb*. *Khiyār al-‘ayb*, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui

⁷ Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam (Yogyakarta: UII Press, 2000), 99.

⁸ Basyir, Asas-asas, 129-130.

pemilikinya ketika akad berlangsung. Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kg, kemudian satu butir di antaranya telah busuk, atau ketika telur dipecahkan telah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya tidak diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut para pakar fiqh, ditetapkan hak *khiyār* bagi pembeli. Jadi, dalam *khiyār al-'ayb* itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.

Apabila pada suatu barang terdapat cacat lama, maka pembeli berhak mengembalikannya. Adapun *ḥadīth* yang dijadikan dasar *khiyār al-'ayb* yaitu:

Artinya: “Seorang Muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang saudara- saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu.”

Dalam hal ini yang terjadi di toko aquatic project sendiri terdapat beberapa cara return tanaman jika kondisi yang di terima dalam keadaan rusak yakni dengan cara

1. Konfirmasi paket dalam 1x 24 jam saat di terima
2. Konfirmasi tanaman yang diterima oleh pembeli melalui bukti video dan foto tanaman yang diterima saat paket dibuka.
3. Untuk barang yang rusak akan dikirim melalui pengiriman selanjutnya setelah order. Atau pembeli mau untuk membayar biaya trasnpor / jasa pengiriman.

Khiyār al-'ayb terjadi disebabkan oleh dua hal yaitu

1. Adanya tanggung jawab penjual.

Adanya tanggung jawab dari pihak penjual sebab ia memiliki kesadaran untuk menanggung kerusakan pada tanaman *Aquascape* yang dijual. Kerusakan yang terjadi pada saat proses pengiriman yakni setelah akad selesai.

2. Agar mendapatkan pelanggan

Dengan memberikan ganti rugi pada produk tanaman, diharapkan pembeli tanaman *Aquascape* bisa menjadi pelanggan. Pemberian ganti rugi tersebut sudah dianggap mempunyai rasa simpati kepada pembeli.

Khiyār al-'ayb berlaku dengan syarat

1. Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama.

Seperti halnya yang terjadi di toko aquatic project bahwasanya penjual memberikan ganti rugi ketika terjadi kecacatan atau produk yang diterima rusak selama proses pengiriman.. maka dalam hal ini syarat tersebut sudah sesuai dengan syarat sah *Khiyār al-'ayb*.

2. Pembeli tidak mengetahui, bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.

Jual beli tanaman di toko aquatic project. Ketika pembeli tidak mengetahui cacat pada barang maka *Khiyār al-'ayb* berlaku. Tetapi ketika

akad pembeli sudah mengetahui bahwa barang tersebut cacat atau rusak dan pembeli ridho., maka *Khiyār al-‘ayb* tidak berlaku. Sehingga dalam hal ini syarat tersebut sudah terpenuhi.

3. Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.

Dalam hal ini yang terjadi di toko aquatic project sudah mengisyaratkan bahwa apabila ada tanaman yang rusak atau mati untuk segera memberitahukan kepada pembeli dengan bukti foto maupun video.

Maka khiyar yang terjadi sudah sesuai dengan hukum *syāra*.

Menurut analisis penulis. Transaksi antara penjual dan pembeli di toko aquatic project baik melalui offline yakni datang langsung ke toko maupun dalam pesanan secara online. Dalam hak ganti rugi atau *Khiyār al-ayb* tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau hukum *syāra* jual beli tentang hak *Khiyār* yang didapatkan oleh pembeli maupun yang diterapkan oleh penjual. Dikarenakan kedua belah pihak sudah sama-sama mengetahui terkait prosedur ganti rugi yang berlaku di toko aquatic project di desa Prajegan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang jual beli tanaman *hidrofit* di Toko Perlengkapan *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Kuantitas jual beli tanaman *hidrofit* di toko *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tersebut dapat dikategorikan *gharar yasir* jika pembeliannya dalam jumlah sedikit sehingga dalam ketentuan hukum Islam diperbolehkan (mubah) namun jika pembeliannya dalam jumlah besar maka tergolong *gharar khatir* sehingga dalam ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkan, karena terdapat unsur ketidakpastian dalam jumlah yang besar terkait kuantitas objeknya.
2. Kualitas jual beli tanaman *hidrofit* di toko *Aquascape* (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam praktik jual beli yang dilakukan secara offline maupun online tersebut penjual sudah menerangkan atau memberikan diskripsi dari setiap produk yang dijual. Jika adanya kekurangan atau kecacatan produk setelah di terima atau adanya tumbuhan yang mati. Walaupun dalam hal ini tak jarang adanya kerugian yan diterima oleh pembeli

dikarenakan barang yang di terima ada yang mati atau rusak penjual juga telah memberikan opsi berupa ganti rugi dari tanaman *hidrofit* yang dijual di toko aquatic project.

3. Praktik jual beli tanaman secara offline di toko *Aquascape* (Aquatic Project) tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dalam hal pelaksanaan hak *khiyar*, karena dalam pembelian secara offline maupun online kedua belah pihak sudah mengetahui prosedur yang ada. Baik dalam hal ganti rugi maupun produk mengalami kecacatan. Maka dalam hal ini dapat penulis simpulkan bahwa sudah sesuai hak dan kewajiban pembeli dalam hak *khiyār* yang berlaku di toko Aquatic Project.

B. SARAN

Sebagai akhir penelitian dan penulisan skripsi ini, penulisan ingin memberikan saran-saran terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli tanaman *hidrofit* di toko aquatic project dengan harapan agar dalam setiap kegiatan jual beli dapat sesuai dengan ketentuan hukum Islam, bertambah kesejahteraannya serta selalu mendapatkan ridho Allāh SWT dalam setiap kegiatan bermuamalah.

1. Diharapkan bagi pihak penjual terkait dengan produk yang dijual untuk lebih memperhatikan terhadap pembeli pemula dengan menyarankan pembuatan *aquascape* dengan ukuran kecil terlebih dahulu dikarenakan proses ekosistem pemindahan tanaman jenis darat ke air itu memerlukan keahlian tersendiri, dan pastinya mengurangi tingkat resiko terhadap pembeli.

2. Berkaitan dengan kualitas tanaman *hidrofit* pembeli jika melakukan penjualan online lebih memperhatikan pengiriman yang melebihi waktu lebih dari 3 hari, atau lebih baik untuk tidak melakukan pengiriman diluar pulau jawa yang pastinya membutuhkan waktu lebih lama sangat rentan terjadinya kerusakan pada tanaman *hidrofit*.
3. Mengenai masalah pertanggung jawaban terhadap kerusakan tanaman pihak penjual bersedia melakukan ganti rugi dengan mengganti tanaman yang baru atau melakukan pengembalian uang tunai dengan sesuai produk yang beli oleh konsumen.
4. Diharapkan kepada pembeli khususnya seluruh pencinta *aquascape* lebih mendalami cara membuat *aquascape*, pada dasarnya membuat keindahan *aquascape* tidaklah mudah, dikarenakan proses penanaman tanaman *hidrofit* merupakan memindahkan ekosistem tanaman yang sebelumnya merupakan tanaman darat dijadikan tanaman yang hidup didalam air, pastinya memerlukan beberapa proses ekosistem, agar juga mengurangi tingkat resiko kesalahan dalam jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Mohammad. *Tafsir Al-Qur'an Suci*. Bandung: Al-Ma'arif. 1985.
- Al-Albani, Muhammad. *Shahih Sunnah Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2017.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Asqalani, Imam Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. diterjemahkan oleh Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani. 1996.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: AMZAH. 2017.
- Damaruri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro. 2010.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya. 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman Ghufron Ihsan dan Saifuddin shidiq. *Fiqh muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Hariri, W. Muhwan. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Junus, Mahmud. *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*. Bandung: Al-Ma'arif. 1988.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group. 2017.
- Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2005.

- Mas'ud, Ibnu. dan S., Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2017.
- Rahman, Dr. H. Abdul. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. jilid 12. cetakan 11. alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Pustaka Al-Ma'arif. 1997.
- Suhardi, Kathur. Edisi Indonesia. *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*. Jakarta: Darul Falah. 2002.
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS. 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Widjaya. *Terjemah Hadist Shahih Bukhari*. Penerjemah Zainuddin Hamidy. Jakarta: Bumirestu. 1951.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Amalia, Risky. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Tanaman Secara Online (Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi. Metro: IAIN Metro, 2020.
- Azmi, Refaul. *Hukum Jual Beli Bibit Bunga Anggrek Dalam Botol Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus Pelaku Usaha Lokal di Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen)*. Skripsi. Medan: UIN Sumut Medan. 2019.

- Lathifah, Eni. *Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Air Di Danau Teluk Kota Jambi*, Jurusan Biologi. Jambi: IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2015.
- Nurjannah, Alita. *Implementasi Hak Khayar Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (Studi Kasus Pada Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah)*. Skripsi. Metro: IAIN Metro. 2018.
- Rahmawati, Arfa Laila. *Bentuk Khayar Dalam Jual Beli Di Pasar Bandarjo Ungaran Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Salatiga: IAIN Salatiga. 2019.
- Trisdianti, Nindy Nur Iza. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benih Tumbuhan Di Desa Rejosari Kebonsari Madiun*. Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2019.

Referensi Internet:

- Laporan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mandiri Masa New Normal “Peran Mahasiswa Seni Dalam Mengembangkan Kesenian Di Era Pandemi” Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, https://sipadu.isi-ska.ac.id/mhsw/laporan/laporan_7268210904195010.pdf, (diakses pada tanggal 25 januari 2021, jam 20.45).
- Sellia Oey, ” Tanaman Air Untuk Aquascape dengan perawatan Minimalis”, dalam <https://www.rajapetshop.com/en/news/TANAMAN-AIR-UNTUK-AQUACAPE-DENGAN-PERAWATAN-MINIMALIS/download-pdf>, (diakses pada tanggal 15 Februari 2021, jam 21.02).
- Satria Aji dkk, “Jenis-jenis Batu Hias Aquascape”, dalam <https://petpintar.com/ikan/jenis-batu-aquascape>, (diakses pada tanggal 15 Februari 2021, jam 21.38).
- Wahyu Setiawan Nugroho, “Mengenal Apa Itu *Aquascape*,” <https://jogja.tribunnews.com/2017/12/06/mengenal-apa-itu-Aquascape-ternyata-berbeda-dengan-akuarium>, (diakses pada tanggal 8 Januari 2021, jam 21.35).